



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

LAPORAN KINERJA 2024

**KPP PRATAMA
SERANG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bentuk representasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wujud pertanggungjawaban kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur selama tahun 2024.

LAKIN disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Landasan penyusunan laporan kinerja ini adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja & Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan alat bantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh pimpinan dan staf di lingkungan KPP Pratama Serang Timur untuk membangun dan/atau meningkatkan kinerja secara berkesinambungan guna mewujudkan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dan *Clean Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih).

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah dan risiko, namun dengan dukungan, komitmen dan kerja sama dari semua pihak, hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu jalannya pelaksanaan pencapaian kinerja yang sedang dan/atau akan dilakukan.

Demikian disampaikan, semoga laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan menjadi penggerak bagi peningkatan kinerja KPP Pratama Serang Timur di masa depan.

Serang, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Suharto

NIP 196802131993101001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur	3
C. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
1. Sasaran Strategis: Penerimaan Pajak Negara yang Optimal.....	14
2. Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.....	40
3. Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	53
4. Sasaran Strategis: Edukasi dan pelayanan yang efektif.....	60
5. Sasaran Strategis: Persentase Pengawasan pembayaran masa.....	77
6. Sasaran Strategis: Pengujian kepatuhan material yang efektif	86
7. Sasaran Strategis: Penegakan hukum yang efektif	109
8. Sasaran Strategis: Data dan informasi yang berkualitas.....	128
9. Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif.....	138
10. Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan yang akuntabel.....	165
B. Realisasi Anggaran	177
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	177
D. Kinerja Lain-Lain	178
BAB IV PENUTUP	179
LAMPIRAN	180
A. Perjanjian Kinerja	180
B. Lain – lain	186

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja organisasi selama tahun 2024. Di samping Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur Tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang kpp;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak;
- d. pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan nomor pokok wajib pajak;

- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan pajak bumi dan bangunan;
- o. pengelola kinerja dan pengelola risiko
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur dilakukan melalui satuan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencairan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengelolaan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengelolaan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tidakberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI

Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencairan, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

- **Sumber Daya Manusia**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 95 orang per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	68
2.	Perempuan	27
Total		95

b. Berdasarkan Jenis Pendidikan

Nomor	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	S3	-
2.	S2	18
3.	S1 / D4	47
4.	D3	11
5.	D1	19
Total		95

c. Berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	10
2.	Golongan III	50
3.	Golongan II	35
4.	Golongan I	-
Total		95

d. Berdasarkan Jabatan

Nomor	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	10
3.	Fungsional	20
4.	<i>Account Representative</i>	33
5.	Pelaksana	31
Total		95

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini disusun untuk menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur selama tahun 2024. Selanjutnya Capaian kinerja tersebut di analisa dan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap Penetapan Kinerja memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja yang selanjutnya dianalisa untuk mencari penyebab ketidakberhasilan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan hal umum tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Sistematika Penyajian.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur Tahun 2024;
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menginformasikan Pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, IKU, Perbandingan Kinerja, dan Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024;
4. **Bab IV Penutup**, menginformasikan tinjauan secara umum tentang Keberhasilan/Kegagalan dan menguraikan Rekomendasi yang diperlukan bagi Perbaikan Kinerja di Masa Mendatang.
5. **Lampiran**, bagian ini menyajikan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat Gambaran Umum, Visi, Misi dan Nilai-Nilai, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Program dan Target Tahunan.

- **Peta Strategis**

Dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, maka disusunlah Peta Strategis sebagai berikut:

1.1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan APBN, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Visi:

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

1.2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional dan bermotivasi.

- **Nilai – Nilai Direktorat Jenderal Pajak**

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dianut dan dikembangkan sesuai dengan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

- a. Integritas**

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; dan
- b. menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

- b. Profesionalisme**

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; dan
- b. bekerja dengan hati.

- c. Sinergi**

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; dan
- b. menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

d. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan
- b. bersikap proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. melakukan perbaikan terus menerus; dan
- b. mengembangkan inovasi dan kreativitas.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024


Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan komitmen pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur yang memuat komponen sasaran strategis, IKU, target kinerja, program dan anggaran. Penetapan dan Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024 terakhir disempurnakan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur dan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten adalah sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-17/WPJ.08/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG
TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi:
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Persekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

	Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.724.479.000,-
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 479.143.000,-
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 582.184.000,-
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 663.152.000,-
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 3.845.925.000,-
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.100.659.000,-
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 745.266.000,-
Total	Rp 5.570.404.000,-

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Banten,



Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna

Serang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Serang Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Budi Setiawan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

- Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi), melalui penilaian sendiri (*self assessment*). Pengukuran tersebut dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran strategis organisasi. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja organisasi.

- Analisis Capaian Sasaran Strategis

1. Sasaran Strategis: Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	45,00%	45,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	22,57%	47,08%	47,08%	73,92%	73,92%	100,87%	100,87%
Capaian	112,85%	104,62%	104,62%	105,60%	105,60%	100,87%	100,87%

Sumber : DRM 20 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam Miliar Rupiah)					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Pencapaian 2023	% Pencapaian 2024
A	PPh	747,36	687,20	903,78	10,78%	31,53%	107,46%	120,93%
B	PPN & PPnBM	921,92	638,95	779,00	35,75%	21,92%	107,01%	84,50%
C	PBB	3,72	1,85	4,11	39,77%	122,40%	190,23%	110,51%
D	PPh DTP	0,10	2,41	-	-84,11%	-100,00%	0,00%	0,00%
E	Pajak Lainnya	0,10	0,23	0,73	4,27%	226,49%	46,91%	754,60%
Total		1.673,20	1.330,64	1.687,63	20,12%	26,83%	107,06%	100,86%

Sumber: Apportal diakses pada 20 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.687,63 miliar dengan capaian sebesar 100,86% dari target sebesar Rp1.673.20 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 26,83%, lebih baik dibandingkan tahun anggaran 2023 yang mencatat pertumbuhan sebesar 20,12%.

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam Miliar Rupiah)					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc 2023	% Penc 2024
A	Pajak Penghasilan	747,36	687,20	903,78	10,78%	31,53%	107,46%	120,93%
	1 PPh Pasal 21	424,38	339,45	454,70	6,37%	33,95%	93,52%	107,15%
	2 PPh Pasal 22	16,40	20,84	23,43	6,24%	12,42%	119,23%	142,91%
	3 PPh Pasal 22 Impor	51,16	55,69	73,13	57,48%	31,32%	136,65%	142,94%
	4 PPh Pasal 23	45,19	60,75	65,11	8,39%	7,17%	123,39%	144,08%
	5 PPh Pasal 25/29 OP	12,09	9,74	9,93	16,93%	1,94%	88,67%	82,13%
	6 PPh Pasal 25/29 Badan	109,58	100,09	154,39	117,39%	54,25%	149,95%	140,89%
	7 PPh Pasal 26	10,56	8,49	12,12	-49,69%	42,79%	106,64%	114,72%
	8 PPh Final	77,99	92,15	111,05	-22,49%	20,51%	110,74%	142,38%
	9 PPh Non Migas Lainnya	0,01	0,01	-0,08	10820%	-1487%	0,00%	-789%
B	PPN & PPnBM	921,92	638,95	779,00	35,75%	21,92%	107,01%	84,50%
	1. PPN Dalam Negeri	394,18	427,38	439,83	25,12%	2,91%	108,21%	111,58%
	2. PPN Impor	200,64	208,40	338,72	69,25%	62,53%	103,29%	168,82%

	3. PPnBM Dalam Negeri	0,26	0,14	0,13	13,15%	-5,48%	54,15%	51,18%
	4. PPnBM Impor	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	5. PPN Lainnya	0,18	0,06	0,32	-40,20%	429,09%	33,89%	179,33%
	6. PPnBM Lainnya	-	0,00	0,00	0,00%	-99,76%	0,00%	100,00%
	7. PPN DN DTP	-	2,98	-	0,00%	-100%	0,00%	0,00%
C	PBB	3,72	1,85	4,11	39,77%	122,40%	190,23%	110,51%
D	PPh DTP	0,10	2,41	-	-84,11%	-100%	0,00%	0,00%
E	Pajak Lainnya	0,10	0,23	0,73	4,27%	226,49%	46,91%	754,60%
	Total	3.015,81	2.656,79	3.370,40	20,12%	26,86%	107,06%	100,86%

Sumber: Apportal diakses pada 20 Januari 2025

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Semua jenis pajak termasuk dalam kelompok PPN & PPnBM bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp439,83 miliar (growth 2,91%) dan di ikuti PPN Impor sebesar Rp338,72 miliar (growth 62,53%). Sedangkan penopang kinerja penerimaan Pajak Penghasilan adalah PPh Pasal 21 dengan mencatatkan realisasi bersih sebesar Rp454,70 miliar (growth 33,95%), diikuti PPh Pasal 25/29 Badan dengan realisasi sebesar Rp154,39 (growth 54,25%) dan PPh Final sebesar Rp111.05 miliar (growth 20.51%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	88,00%	116,97%	120,32%	107,06%	100,86%

Sumber: Appportal diakses pada 20 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh bertumbuhnya perekonomian di Kabupaten Serang, implementasi Skema TER PPh 21 yang bisa dilihat dari pertumbuhan jenis pajak PPh Pasal 21 sebesar 33,95% dan PPh Pasal 25/29 Badan yang bertumbuh 54.27% dibandingkan tahun 2023

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,86%

Sumber: Appportal diakses pada 20 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan aktivitas ekonomi yang semakin tumbuh dan menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 salah satunya adalah Efektivitas Kebijakan dan Pengawasan Pajak yang tepat dan perluasan basis pajak, realisasi penerimaan yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan pajak seperti intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak serta pengawasan yang efektif berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat dilanjutkan untuk mencapai target Tahun 2025.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,86%

Sumber: Apportal diakses pada 20 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini tidak luput dari Ekstensifikasi pajak juga diperluas, terutama melalui pengenaan pajak pada sektor ekonomi digital seperti e-commerce yang terus berkembang pesat. Selain itu, perluasan basis pajak terus didorong dengan pengawasan lebih ketat pada sektor-sektor potensial di Kabupaten Serang, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. Dukungan dari kondisi ekonomi makro juga menjadi faktor penting, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang diperkirakan sekitar 5%, yang meningkatkan konsumsi dan investasi. Di sisi lain, kebijakan insentif pajak dirancang lebih tepat sasaran, dengan pencabutan beberapa insentif pandemi yang telah berakhir dan fokus pada insentif pajak yang mendukung program strategis nasional, sehingga menciptakan keseimbangan antara dorongan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan pajak. Digitalisasi dan reformasi administrasi pajak menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai target penerimaan pajak kedepannya. Dengan implementasi CoreTax, sistem administrasi perpajakan yang berbasis teknologi semakin terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan pengawasan terhadap wajib pajak.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Serang Timur untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

- a. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif
- b. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak.

- d. Manajemen restitusi lebih dioptimalkan sehingga tidak menggerus penerimaan pajak, termasuk Return Discrepancy (RD.)
- e. Melakukan penggalian potensi pada WP strategis lainnya di luar WP besar.
- f. Melakukan seleksi WP yang diusulkan dalam DPP dengan nilai Tax Gap yang optimal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor dominan di Kab. Serang tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap pegawai KPP Pratama Serang Timur yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
2. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh pegawai KPP Pratama Serang Timur yang efektif; dan
3. Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
2. Nilai Tax Gap yang dihasilkan oleh sistem minim/tidak material sehingga memerlukan waktu jika dilakukan penelitian komprehensif, dan potensi yang dihasilkan juga minim.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Timur sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

1. Manajemen restitusi lebih dioptimalkan sehingga tidak menggerus penerimaan pajak, termasuk Return Discrepancy (RD.)

2. Melakukan penggalian potensi pada WP strategis lainnya di luar WP besar
3. Melakukan seleksi WP yang diusulkan dalam DPP dengan nilai Tax Gap yang optimal.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian kinerja realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Serang Timur dicapai melalui efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi. Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa alokasi anggaran telah dirancang secara cermat, mempertimbangkan hasil kinerja yang diharapkan untuk mendukung tujuan organisasi secara efektif.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Serang Timur sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas penggalian potensi pajak sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih terarah.
- c. Memperiapkan SDM untuk meningkatkan kualitas guna menghadapi pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan dengan melaksanakan *ToK Change Agent*.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tidak dipungkiri salah satu pekerjaan rumah terbesar di Kabupaten Serang adalah ketidakpatuhan wajib pajak, KPP memandang edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan solusi atas hal tersebut agar mereka memahami pentingnya membayar pajak dan merasa terlibat dalam pembangunan negara. Dalam mencapai relaisasi penerimaan pajak KPP mencari sumber penerimaan pajak baru untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu

seperti industri pengolahan dan konstruksi. Serta KPP mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM dengan bekerja sama dalam berbagai kesempatan salah satunya adalah BDS yang diharapkan dapat meningkatkan peran dan kesadaran UMKM dalam membantu penerimaan negara.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Peningkatan tren restitusi pajak menjadi salah satu kendala utama dalam mencapai realisasi penerimaan pajak. Dampaknya, penerimaan pajak bersih mengalami penurunan sehingga mengurangi ruang tercapainya realisasi penerimaan pajak. Untuk mengatasi hal ini, KPP telah memperketat pengawasan restitusi Wajib Pajak, dari awal pelaporan SPT LB sampai dengan pembayaran ke rekening Wajib Pajak, serta melakukan evaluasi restitusi secara berkala.

Selain itu, nilai tax gap yang minim atau tidak material juga menjadi tantangan lain. Tax gap yang kecil mengindikasikan bahwa potensi tambahan penerimaan relatif rendah, yang dapat disebabkan oleh basis pajak yang sudah baik atau data yang diturunkan untuk ditindaklanjuti yang belum optimal. Kendala ini diatasi melalui beberapa langkah, seperti memprioritaskan sektor dengan potensi tax gap besar, mempercepat penelitian, dan meningkatkan edukasi kepada wajib pajak untuk meminimalkan kesalahan pelaporan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Terkait realisasi penerimaan pajak, analisis berbasis Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menjadi penting untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Dari sisi akses, terdapat tantangan berupa keterbatasan fasilitas fisik yang ramah disabilitas di KPP, seperti akses untuk pengguna kursi roda, serta layanan digital pajak yang belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas, misalnya untuk tunanetra atau tunarungu. Selain itu, representasi kelompok berkebutuhan khusus dalam posisi di KPP masih rendah. Upaya perbaikan mencakup penguatan partisipasi kelompok ini guna mendorong keberagaman dalam struktur organisasi KPP. Tantangan lain adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman kelompok-kelompok ini mengenai hak dan kewajiban perpajakan, yang dapat diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang dirancang sesuai kebutuhan khusus, seperti materi pajak dalam format braille atau video dengan bahasa isyarat.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah. Pada isu perubahan iklim, penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pendanaan program mitigasi, seperti pengembangan energi terbarukan dan rehabilitasi ekosistem, serta penerapan instrumen fiskal seperti pajak karbon dan insentif bagi teknologi hijau.

Dalam pencegahan stunting, pajak menjadi sumber utama pendanaan untuk intervensi gizi, penyediaan makanan tambahan, perbaikan sanitasi, dan program kesehatan ibu dan anak, yang secara langsung berdampak pada pengurangan angka stunting.

Dari perspektif kesetaraan gender, penerimaan pajak mendukung program pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan kebijakan yang meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi formal. Insentif pajak juga dapat diberikan kepada perusahaan yang menyediakan fasilitas ramah gender.

Sementara itu, pada isu pengentasan kemiskinan ekstrem, realisasi pajak yang optimal memungkinkan pendanaan program perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung perwujudan tujuan ini, KPP perlu mengintegrasikan data berbasis sektor strategis, meningkatkan edukasi masyarakat tentang manfaat pajak, serta mendorong insentif pajak yang relevan dan tepat sasaran. Dengan demikian, pencapaian IKU realisasi penerimaan pajak dapat secara signifikan memperkuat kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Melaksanakan edukasi mengenai <i>coretax</i> yang memainkan peran sentral dalam pelaksanaan penerimaan pajak dengan mengharapkan meningkatnya kepatuhan dan kualitas pelayanan. Dengan sistem yang terintegrasi ini memungkinkan KPP untuk lebih responsif dalam menghadapi tantangan perpajakan, mengoptimalkan potensi penerimaan, serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, yang akhirnya akan memperkuat perekonomian negara; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per seksi teknis yang andal; dan • Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara rutin guna mencari strategi pencapaian penerimaan tahun 2025 yang optimal 	2025

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	109,69%	100,00%	105,00%	105,00%	105,00%	115,00%	105,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	109,69%	100,00%	105,00%	105,00%	105,00%	115,00%	105,00%

Sumber: Mandor 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa ; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- 2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
 - 2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.
- b. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi

yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

- Penerimaan Kas

- 1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- 2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

- Pengeluaran Kas

- 1) Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
- 2) Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu \leq dari 8%. Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) =

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:
 (Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120) =

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:
 (Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Deviasi Penerimaan Kas

$$\text{Deviasi triwulan (t)} = \frac{|\Sigma \text{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan} - \Sigma \text{Realisasi penerimaan kas tiap bulan}|}{\Sigma \text{proyeksi penerimaan kas tiap bulan}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Contoh Deviasi s.d. triwulan III

$$= \frac{\text{Deviasi triwulan I} + \text{Deviasi triwulan II} + \text{Deviasi triwulan III}}{3}$$

$$= \frac{6,82\% + 11,01\% + 7,14\%}{3}$$

$$= 8,32\%$$

Tabel Penyesuaian Deviasi ke Indeks Capaian IKU Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas	
Range Realisasi IKU Persentase Deviasi Penerimaan Kas	Indeks Capaian IKU setelah penyesuaian
Deviasi > 0%	120%
1% < Deviasi < 4%	110%
5% < Deviasi < 8%	100%
9% < Deviasi < 12%	90%
13% < Deviasi < 16%	80%
Deviasi > 17%	70%

- Realisasi IKU

IKU		Q1	Q2	SMT 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Pertumbuhan Bruto	Pert Nasional	118,95%	127,82%	127,82%	129,15%	129,15%	127,33%	127,33%
	Pert Unit Kerja	121,91%	127,08%	127,08%	132,12%	132,12%	133,72%	133,72%
Deviasi Perencanaan Kas		100,00%	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	110,00%	90,00%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan bruto dan deviasi		109,69%	100,00%	105,00%	105,00%	105,00%	115,00%	105,00%

Sumber: Mandor diakses pada 21 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Pertumbuhan Bruto sepanjang tahun 2024 mendekati sempurna diangka 120% sampai dengan akhir tahun. Sedangkan untuk capaian IKU deviasi proyeksi perencanaan kas di akhir tahun 2024 mencatatkan nilai 90%, yang pada Q2 tahun 2024 deviasi perencanaan kas sempat anjlok pencapaiannya dari Q1 yang semula 100% turun menjadi 80%.

Untuk IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas secara keseluruhan di tahun 2024 konsisten berada di atas capaian 100% dengan capaian di akhir tahun sebesar 105%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	-	-	107,28%	118,48%	105,00%

Sumber: Mandor diakses pada 21 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas pada tahun 2024 berada di angka 105,00% lebih rendah dari tahun-tahun

sebelumnya. Untuk realisasi tahun 2023 sebesar 118,48% dan realisasi tahun 2022 sebesar 107,28%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas tidak termasuk dalam Renja dan RPJMN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	105,00%

Sumber: DRM diakses pada 21 Januari 2025

Realisasi IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas melampaui target yang diberikan, hal ini didorong oleh tingginya pertumbuhan penerimaan pajak bruto di Kabupaten Serang pada tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Serang Timur untuk menunjang capaian kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas, antara lain:

- Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengujian Kepatuhan yang Efektif;
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak;
- Melakukan penggalan potensi pada WP strategis lainnya di luar WP besar;
- Melakukan seleksi WP yang diusulkan dalam DPP dengan nilai *Tax Gap* yang optimal guna meningkatkan kinerja pertumbuhan bruto; dan
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan seksi teknis untuk meminimalkan deviasi proyeksi perencanaan kas, sehingga arus kas rencana penerimaan tepat sasaran.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas disebabkan antara lain:
 1. Efektivitas Penggalan Potensi Pajak, KPP Pratama Serang Timur secara aktif memanfaatkan data perpajakan untuk menggali potensi wajib pajak baru. Selain itu intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan secara konsisten, seperti identifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban secara optimal dan mendorong mereka untuk patuh. Penggalan potensi ini berfokus pada sektor-sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, seperti sektor perdagangan, Industri, dan manufaktur;
 2. Pelayanan Prima kepada Wajib Pajak, peningkatan kualitas layanan perpajakan yang ramah, cepat, dan transparan dilakukan KPP melalui sistem berbasis digital dan tatap muka untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Ketersediaan layanan konsultasi dan asistensi perpajakan, baik secara langsung di kantor maupun di lapangan (tempat usaha wajib pajak) akan menciptakan kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya; dan
 3. Kolaborasi yang Efektif, sinergi antar seksi memungkinkan optimalisasi data perpajakan, sehingga mendapatkan gambaran penerimaan arus kas yang akurat dan presisi.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, peningkatan pengajuan restitusi pajak, terutama oleh perusahaan besar, menyebabkan berkurangnya penerimaan bruto secara signifikan.;
2. Kondisi Ekonomi Makro, Ketidakstabilan ekonomi global maupun domestik, seperti perlambatan ekonomi, inflasi, atau kenaikan suku bunga, memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.; dan

3. Ketidaktepatan Proyeksi Perencanaan Kas, perubahan yang signifikan dalam arus penerimaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal memengaruhi stabilitas proyeksi kas menyebabkan deviasi yang cukup.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Timur sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

1. Manajemen restitusi yang optimal, termasuk Return Discrepancy (RD.), memastikan pengajuan restitusi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku melalui pemeriksaan yang lebih selektif dan efektif. Mengelola Return Discrepancy (RD) untuk memastikan bahwa restitusi tidak berlebihan atau salah sasaran, sehingga penerimaan pajak tidak tergerus. Dan menerapkan strategi penjadwalan pembayaran restitusi agar tidak mengganggu arus penerimaan pajak bulanan.
2. Penguatan Kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya membayar pajak. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh, seperti percepatan proses layanan atau penghargaan.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Data, Melakukan seleksi WP yang diusulkan dalam DPP dengan nilai Tax Gap yang optimal, analisis mandiri secara optimal untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki potensi tinggi tetapi memiliki Tax Gap (kesenjangan pajak) yang signifikan. Seleksi wajib pajak dalam daftar prioritas pengawasan (DPP) untuk memastikan efisiensi dan efektivitas tindakan intensifikasi. Integrasi data antarinstansi untuk meningkatkan akurasi proyeksi penerimaan pajak dan mempersempit ruang ketidakpatuhan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Keberhasilan KPP Pratama Serang Timur dalam mencapai target Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas tidak terlepas dari upaya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memastikan bahwa anggaran dikelola secara optimal, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi ini diwujudkan melalui proses perencanaan anggaran yang terukur dan berbasis kebutuhan prioritas. Setiap program dan kegiatan dianalisis dengan cermat untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan menghasilkan dampak yang nyata, terutama dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak. Fokus utama diarahkan pada program-program strategis, seperti intensifikasi pengawasan wajib pajak dan sosialisasi yang melibatkan sektor-sektor potensial. Selain itu, KPP Pratama Serang Timur secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Hal ini

bertujuan untuk menjaga agar realisasi anggaran tetap berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi potensi efisiensi tambahan. Evaluasi ini juga memberikan dasar bagi perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan di tengah dinamika operasional yang terus berkembang. Dalam operasional sehari-hari, pengendalian biaya juga menjadi perhatian penting. KPP berupaya meminimalkan pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada pencapaian kinerja, seperti pengurangan pengeluaran administratif yang tidak mendesak. Dengan langkah ini, sumber daya dapat dialihkan untuk mendukung program prioritas yang lebih berdampak signifikan. Melalui pendekatan tersebut, KPP Pratama Serang Timur mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien, sehingga organisasi dapat mencapai kinerja optimal tanpa pemborosan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Serang Timur sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Sosialisasi Intensif kepada Wajib Pajak, pelaksanaan program edukasi perpajakan kepada wajib pajak melalui sosialisasi langsung, webinar, dan podcast rutin. Fokus utama diarahkan pada wajib pajak strategis, termasuk pelaku usaha di sektor UMKM dan sektor potensial lainnya. Hasil yang diharapkan dari program ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak.
- b. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum, intensifikasi pengawasan terhadap wajib pajak besar dan wajib pajak yang memiliki potensi tinggi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Pelaksanaan tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, termasuk pengiriman surat teguran dan pemeriksaan lapangan. Hasil yang diharapkan dapat mempersempit celah ketidakpatuhan dan meningkatkan kontribusi penerimaan dari wajib pajak yang sebelumnya kurang patuh.
- c. Optimalisasi Perencanaan Kas, peningkatan koordinasi dengan seksi terkait untuk memastikan perencanaan kas yang lebih akurat dan dinamis. Penyelarasan proyeksi penerimaan dengan kondisi ekonomi wajib pajak untuk meminimalkan deviasi. Yang diharapkan dari program ini, berhasil mengurangi deviasi proyeksi kas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas KPP Pratama Serang Timur pada tahun 2024.

Keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak bruto dan meminimalkan deviasi proyeksi kas sebagian besar adalah hasil dari langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul.

Secara umum, identifikasi risiko yang tepat menjadi langkah awal yang sangat penting. Risiko-risiko yang teridentifikasi, seperti ketidakpatuhan wajib pajak, tren restitusi yang meningkat, serta perubahan kondisi ekonomi makro, berhasil diantisipasi melalui rencana mitigasi yang matang. Untuk mengatasi risiko ketidakpatuhan wajib pajak, KPP Pratama Serang Timur telah melakukan pengawasan intensif dan program edukasi yang gencar kepada wajib pajak, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kepatuhan dan kinerja penerimaan pajak. Tindakan preventif lainnya, seperti pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini terhadap pelaporan yang tidak akurat, juga terbukti sangat efektif dalam mengurangi potensi kerugian penerimaan.

Selain itu, penguatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal juga menjadi salah satu kunci keberhasilan. Kolaborasi yang solid antara KPP Pratama Serang Timur dengan berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga keuangan, mampu meminimalkan risiko deviasi dalam proyeksi kas. Penggunaan data lintas instansi membantu dalam memprediksi penerimaan lebih akurat, sehingga perencanaan kas bisa disesuaikan dengan kondisi yang lebih dinamis.

Namun, pelaksanaan rencana aksi ini tidak lepas dari beberapa kendala. Salah satunya adalah peningkatan tren restitusi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Meskipun ada upaya mitigasi melalui pengelolaan restitusi yang lebih ketat, tingginya pengajuan restitusi pada 2024 sempat menggerus penerimaan bruto meskipun target keseluruhan tetap tercapai. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan pengawasan yang lebih intensif pada seluruh segmen wajib pajak, terutama UMKM, juga menjadi kendala. Tidak semua program mitigasi dapat dijalankan secara maksimal karena keterbatasan waktu dan tenaga yang tersedia. Perubahan kondisi ekonomi makro, seperti fluktuasi harga komoditas yang tidak terduga, juga mempengaruhi ketepatan proyeksi perencanaan kas.

Meskipun ada kendala-kendala tersebut, secara keseluruhan, pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun memberikan dampak positif terhadap pencapaian kinerja. Pertumbuhan penerimaan pajak bruto tercatat mengalami peningkatan yang signifikan, sementara deviasi dalam proyeksi kas masih dapat dikendalikan dengan baik berkat evaluasi dan pembaruan proyeksi yang dilakukan secara berkala.

Ke depan, untuk memperbaiki hasil dan mengatasi kendala yang ada, beberapa solusi yang dapat diimplementasikan antara lain adalah penguatan manajemen restitusi, dengan kebijakan yang lebih selektif dan berbasis pada catatan kepatuhan wajib pajak. Penyesuaian lebih fleksibel terhadap perubahan ekonomi melalui pembaruan data dan proyeksi yang lebih dinamis juga sangat diperlukan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya melalui pelatihan dan alokasi anggaran

untuk program prioritas, seperti pengawasan berbasis data, menjadi langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas mitigasi risiko di masa depan.

Dengan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko, KPP Pratama Serang Timur diharapkan dapat terus meningkatkan pencapaian kinerjanya dalam tahun-tahun mendatang.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pada tahun 2024, KPP Pratama Serang Timur menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi pencapaian kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas. Meskipun target penerimaan pajak bruto berhasil tercapai, kendala-kendala tersebut memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat agar dampaknya tidak mengurangi efisiensi pencapaian kinerja. Berikut adalah analisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasinya.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah peningkatan tren restitusi yang jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Peningkatan jumlah pengajuan restitusi mengharuskan KPP Pratama Serang Timur untuk memproses pengembalian pajak dalam jumlah yang lebih besar, yang pada gilirannya memengaruhi penerimaan bruto yang seharusnya diterima kantor. Untuk mengatasi hal ini, KPP telah memperketat pengelolaan restitusi dengan meningkatkan proses verifikasi data agar lebih efisien dan akurat. Selain itu, teknologi informasi dimanfaatkan untuk mempercepat validasi dan meminimalkan kesalahan administratif dalam pengajuan restitusi, serta seleksi prioritas dilakukan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, untuk memastikan tidak menggerus penerimaan pajak yang telah ditargetkan.

Kendala berikutnya terkait dengan ketidakstabilan kondisi ekonomi makro yang memengaruhi proyeksi penerimaan pajak. Fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian ekonomi membuat penerimaan pajak dari sektor-sektor tertentu menjadi lebih sulit diprediksi. Untuk mengatasi masalah ini, KPP melakukan penyesuaian proyeksi kas secara berkala. Melalui pembaruan proyeksi yang lebih dinamis, KPP mampu menyesuaikan strategi penerimaan dan pengeluaran kas agar lebih tepat sasaran. Kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai instansi terkait, juga dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Selain itu, ketidaktepatan proyeksi perencanaan kas juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Proyeksi yang tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika ekonomi dan perubahan perilaku wajib pajak menyebabkan deviasi yang cukup signifikan dalam beberapa bulan. Untuk mengatasi hal ini, KPP Pratama Serang Timur terus memperbaharui proyeksi penerimaan dengan data yang lebih mutakhir dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap anggaran yang telah disusun.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memengaruhi kemampuan KPP untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, terutama terhadap sektor-sektor wajib pajak yang lebih kecil seperti UMKM. KPP Pratama Serang Timur melakukan diversifikasi dalam pendekatan pengawasan. KPP juga meningkatkan pengawasan terhadap sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, sembari memberikan pelatihan kepada wajib pajak UMKM untuk memastikan kepatuhan mereka dalam pelaporan pajak.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh KPP Pratama Serang Timur terbukti efektif dalam meminimalkan dampak negatif terhadap penerimaan pajak. Pengelolaan restitusi yang lebih efisien dan penyesuaian proyeksi kas yang lebih akurat mampu menjaga kestabilan penerimaan. Penguatan kolaborasi antar seksi juga mempermudah pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam merespons perubahan ekonomi. Sementara itu, meskipun ada keterbatasan dalam pengawasan KPP tetap mengawasi wajib pajak dengan baik.

Secara keseluruhan, meskipun ada kendala yang muncul, KPP Pratama Serang Timur berhasil mencapai target penerimaan pajak berkat langkah-langkah mitigasi yang tepat dan efisien. Ke depan, KPP akan terus mengoptimalkan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pencapaian IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas oleh KPP Pratama Serang Timur pada tahun 2024 tidak hanya berfokus pada hasil angka semata, namun juga memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Dalam hal akses, KPP berusaha memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal memiliki kemudahan dalam mengakses layanan pajak, melalui platform digital yang ramah disabilitas dan program edukasi berbasis gender. Untuk kontrol dan partisipasi, KPP memastikan setiap kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, memiliki kesempatan untuk mengakses informasi dan memberikan masukan dalam pelayanan perpajakan. Hal ini sejalan dengan keberagaman kebutuhan.

Manfaat pencapaian kinerja pajak ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena penerimaan pajak yang optimal digunakan untuk mendanai program-program sosial yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal, seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan akses terhadap fasilitas publik yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, KPP Pratama Serang Timur memastikan bahwa pencapaian pajak berkontribusi pada kesejahteraan sosial yang merata.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas memberikan dukungan yang signifikan terhadap upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, terutama dalam isu-isu penting seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dengan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mendanai kebijakan-kebijakan yang mendukung perubahan iklim, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan infrastruktur hijau. Ini juga memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim serta meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana alam.

Di sisi lain, penerimaan pajak yang optimal juga berkontribusi pada pembiayaan program-program pencegahan stunting, seperti penyuluhan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan dana yang lebih banyak tersedia, program-program kesehatan masyarakat dapat diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, memberikan dampak positif pada pengurangan angka stunting di Indonesia.

Selain itu, kesetaraan gender juga dapat diperkuat dengan adanya peningkatan penerimaan pajak. Dengan lebih banyak dana yang tersedia, pemerintah dapat mendukung program pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses perempuan ke sektor ekonomi. Hal ini memungkinkan perempuan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, serta mengurangi ketimpangan gender yang ada.

Penerimaan pajak yang maksimal juga memberikan kontribusi besar terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk memperkuat program bantuan sosial, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pemberian akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan dan menikmati kehidupan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja dalam penerimaan pajak yang optimal mendukung berbagai program pemerintah yang berfokus pada isu-isu sosial dan ekonomi yang penting. Dengan memastikan bahwa penerimaan pajak digunakan secara efektif, pemerintah dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang paling rentan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;• Melaksanakan edukasi mengenai <i>coretax</i> yang memainkan peran sentral dalam pelaksanaan penerimaan pajak dengan mengharapkan meningkatnya kepatuhan dan kualitas pelayanan. Dengan sistem yang terintegrasi ini memungkinkan KPP untuk lebih responsif dalam menghadapi tantangan perpajakan, mengoptimalkan potensi penerimaan, serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, yang akhirnya akan memperkuat perekonomian negara;• Meningkatkan koordinasi dengan seksi terkait guna meningkatkan keandalan prognosa penerimaan sehingga memperkecil tingkat deviasi penerimaan kas setiap bulannya; dan• Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara rutin guna mencari strategi pencapaian penerimaan tahun 2025 yang optimal	2025

2. Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	45.00%	45.00%	70.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	22.14%	47.00%	47.00%	73.94%	100.90%	100.90%
Capaian	110.70%	104.44%	104.44%	105.63%	100.90%	100.90%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- IKU

Tahun	Target	Realisasi	Target IKU	Capaian IKU
2023	Rp1.155.323.557.000	Rp1.250.823.561.915	100%	108.27%
2024	Rp1.582.284.069.000	Rp1.596.480.627.952	100%	100.90%

Realisasi Persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir desember 2024 dengan capaian sebesar 100.90%. Realisasi pada periode ini mengalami penurunan sebesar 7.37% dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Target IKU	Capaian IKU
2023	Rp1.155.323.557.000	Rp1.250.823.561.915	100%	108.27%
2024	Rp1.582.284.069.000	Rp1.596.480.627.952	100%	100.90%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan karena pertumbuhan target yang signifikan yaitu 36.69% dibandingkan pertumbuhan realisasi yang hanya sebesar 27.36%.

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	114.81%	119.64%	108.27%	100.90%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Upaya dalam mengamankan penerimaan negara dari kegiatan PPM dengan memfokuskan pada empat kegiatan prioritas sebagai berikut. Pertama, pengawasan atas pembayaran dan pelaporan bulanan wajib pajak dan menindaklanjuti dengan menerbitkan STP atas keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak serta atas keterlambatan penerbitan faktur pajak. Kedua, melakukan pengamatan kondisi usaha WP baik melalui data internal maupun melalui visit ke lapangan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan dinamisasi PPh pasal 25 untuk WP yang mengalami peningkatan usaha dan pajak penghasilan yang terutang diperkirakan lebih dari 150% dari dasar perhitungan PPh Pasal 25. Ketiga, melakukan penelitian dan tindak lanjut data matching tahun pajak berjalan. Keempat, melakukan tindak lanjut atas data Daftar Sasaran Ekstensifikasi.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/ benchmark internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.42%	100.90%

Tercapainya target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan kinerja masing-masing aktor yang dapat menyelesaikan target dengan baik. Capaian signifikan PPM pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu

mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan pengelolaan aktivitas PPM yang efektif.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong aktor melakukan pengawasan pembayaran masa.
- Membentuk komite kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan:
 - Meningkatnya realisasi Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
 - Meningkatnya realisasi Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
- b. Pendorong penurunan realisasi kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan:
 - Menurunnya Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

- a. Menindaklanjuti Data Perpajakan Tahun Berjalan dari segi kualitas dan kuantitas;

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan realisasi penambah Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi; Meningkatkan realisasi daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti; Meningkatkan Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan. 	2025

b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	104.36%	114.60%	114.60%	119.97%	119.97%	119.77%	119.77%
Capaian (max 120)	120	120	120	120	120	119.77	119.77

Sumber: Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
 - SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
 - Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
 - Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
 - Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan

Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101.37%	102.91%	109.22%	104.99%	119.77%

Sumber: Aplikasi Mandor Tren Peningkatan Kinerja

1. Tahun 2020: Realisasi IKU pada 2020 mencapai 101.37% walaupun pada tahun ini pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Dengan adanya upaya dan strategi yang dilakukan, target kepatuhan SPT Tahunan tetap tercapai.
2. Tahun 2021: Realisasi IKU pada 2021 mencapai 102.91%, menunjukkan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang menghambat berbagai aktivitas ekonomi dan kepatuhan formal WP di tahun sebelumnya.
3. Tahun 2022: Terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 109.22% pada 2022, mengindikasikan keberhasilan program digitalisasi, seperti e-filing, dan peningkatan kesadaran wajib pajak melalui kampanye edukasi.
4. Tahun 2023: Realisasi menurun menjadi 104.99% pada 2023. Pelaporan SPT Tahunan Badan dan OP mengalami peningkatan akan tetapi untuk OP Non Karyawan mengalami penurunan dari 10.737 menjadi 6.313 yang menyebabkan realisasi tahun 2023 menurun. Ini menjadi evaluasi untuk kepatuhan tahun 2024.
5. Tahun 2024: Peningkatan kinerja menjadi 119.77%, melampaui target secara signifikan. Faktor pendorong termasuk efektivitas strategi pembobotan (1,2 untuk pelaporan tepat waktu), peningkatan layanan digital, serta penguatan pengawasan dan evaluasi.

Faktor Pendukung Kinerja 2024

1. Digitalisasi Layanan Pajak, pemanfaatan aplikasi DJP Online dan e-filing mempermudah proses pelaporan SPT Tahunan.
2. Sosialisasi dan Edukasi WP, kegiatan penyuluhan dan pendekatan personal kepada WP strategis meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP.
3. Monitoring dan Evaluasi, melalui peningkatan sistem monitoring untuk memantau WP yang belum melaporkan SPT secara tepat waktu.

Analisis Perbandingan

- Realisasi 2024 (119.77%) adalah capaian tertinggi selama lima tahun terakhir, menunjukkan keberhasilan implementasi strategi kepatuhan.
- Dibandingkan dengan 2021 (102.91%), kinerja meningkat lebih dari 16.86% dalam tiga tahun.
- Dibandingkan dengan 2023 (104.99%), peningkatan sebesar 14.78% menunjukkan adanya langkah signifikan dalam mendorong kepatuhan formal WP.

Realisasi IKU tahun 2024 mencerminkan tren positif dalam pengelolaan kepatuhan WP. Keberhasilan ini perlu dijaga dengan melanjutkan program-program strategis, seperti digitalisasi layanan, pendekatan berbasis data, dan evaluasi berkelanjutan terhadap program pengawasan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024	Realisasi
	Renstra DJP	Renstra DJP	Renstra DJP	Renstra DJP	Renstra DJP	Renja DJP	pada PK	
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	-	-	-	100%	119.77%

Sumber: Aplikasi Mandor

Berdasarkan data diatas:

- Target Tahun 2024 pada PK (Perjanjian Kinerja)

Ditargetkan sebesar 100% untuk persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

- Realisasi Tahun 2024

Mencapai 119,77%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Analisis:

- Pencapaian: Realisasi yang melebihi target menunjukkan hasil kerja yang sangat baik dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Capaian ini bisa diartikan sebagai hasil

dari strategi efektif seperti sosialisasi, kelas pajak, pojok pajak, Layanan di Luar Kantor (LDK) di 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang, publikasi media sosial dan media cetak, Instagram *Live, talkshow* radio, mengirimkan SMS *blast* sejumlah 10.000 dan WA *blast* sejumlah 42.117 kepada Wajib Pajak serta melakukan pengawasan yang optimal.

- o Signifikansi: Keberhasilan ini tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampaui ekspektasi hingga 19.77%, mencerminkan peningkatan kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	-	119.77%

Sumber: Aplikasi Mandor

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis Upaya-Upaya Extra Effort yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja
 - Pengembangan Layanan Digital: Implementasi coretax yang mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.
 - Penyuluhan yang Intensif: Membangun kesadaran pajak melalui media sosial, seminar, dan workshop secara rutin, terutama menjelang batas akhir penyampaian SPT.
 - Optimalisasi Pengawasan: Pendekatan berbasis data untuk memantau kepatuhan wajib pajak dan memberikan peringatan dini (reminder) melalui WA Blast, SMS Blast, dll.
 - Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Kerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan/pemberi kerja untuk mendukung penyampaian SPT.
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - Keberhasilan perbaikan prosedur administrasi pajak untuk memudahkan pelaporan SPT.

- Alternatif Solusi yang Dilakukan dengan menyediakan layanan asistensi pelaporan SPT.
 - Faktor Risiko yang Dihadapi: Keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil dan rendahnya literasi pajak di segmen tertentu.
 - Langkah mitigasi: Penyediaan layanan di luar kantor (mobile tax office), mengadakan sosialisasi dan membuka kelas pajak.
- Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - Efisiensi Waktu dan Tenaga: Dengan layanan otomatisasi berbasis teknologi, waktu proses administrasi pajak berkurang signifikan, memungkinkan tenaga kerja untuk fokus pada pengawasan dan edukasi.
 - Efisiensi Anggaran: Penyuluhan melalui media sosial terbukti lebih hemat dibandingkan dengan penyelenggaraan sosialisasi fisik yang membutuhkan biaya perjalanan dan akomodasi.
 - Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 - Program Unggulan yang Menunjang Keberhasilan: Peluncuran aplikasi Coretax yang web-friendly untuk wajib pajak kalangan milenial dan anak muda.
 - Kendala pada Program: Kurangnya tingkat adaptasi teknologi oleh wajib pajak lanjut usia.
 - Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko Mitigasi yang Berhasil:
 - Pengawasan berbasis risiko untuk mengidentifikasi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tepat waktu.
 - Penyediaan layanan WA dan telepon untuk menjawab pertanyaan wajib pajak
 - Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala
 - Kendala Utama: Rendahnya kesadaran pajak di daerah tertentu dan adanya kesalahan data NPWP atau profil wajib pajak.
 - Langkah yang Diambil: Penyuluhan langsung ke tempat usaha Wajib Pajak untuk daerah dengan literasi digital rendah dan penyempurnaan sistem basis data wajib pajak untuk mencegah kesalahan informasi.

- Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
 - Akses: Semua wajib pajak, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan perpajakan melalui platform yang dirancang ramah disabilitas.
 - Kontrol dan Partisipasi: Pelibatan komunitas perempuan dan pelaku UMKM dalam sosialisasi perpajakan meningkatkan tingkat pelaporan SPT dari kelompok tersebut.
 - Manfaat: Adanya peningkatan literasi pajak di kalangan perempuan dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

- Analisis Dukungan IKU terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan Nasional
 - Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: Pemanfaatan digitalisasi layanan pajak mengurangi penggunaan kertas.
 - Kesetaraan Gender: Memberikan pelatihan pajak yang memberdayakan perempuan, khususnya pengusaha UMKM.
 - Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Optimalisasi penerimaan pajak digunakan untuk mendukung program sosial pemerintah.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) penerimaan SPT Tahunan dan Satuan Tugas (Satgas) Layanan Helpdesk Edukasi Coretax Tahun 2025. b. Mengatur antrean di TPT dan helpdesk dengan mempersiapkan sarpras dan jaringan yang memadai. c. Dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan, KPP tetap membuka layanan tatap muka pada hari libur mengingat batas akhir pelaporan SPT Tahunan. d. Mengoptimalkan area layanan mandiri (self-service) untuk WP. e. Mengimbau Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan layanan pelaporan SPT secara daring.	2025

<ul style="list-style-type: none"> f. Menghimbau bendaharawan di seluruh kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Serang untuk menerbitkan bukti potong 1721 A2 dan mengimbau untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan. g. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan melakukan LDK asistensi Pelaporan SPT Tahunan di 29 kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. h. Mengadakan koordinasi dengan pimpinan daerah untuk mendorong peran sebagai panutan. i. Berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain guna mengoptimalkan kepatuhan SPT di wilayah kerja. j. Membuka kelas pajak edukasi Coretax terkait proses bisnis, regulasi, dan aplikasi. k. Mengadakan kelas pajak untuk asistensi pelaporan SPT Tahunan yang diikuti oleh WP Karyawan dan Non-Karyawan. l. Melakukan sosialisasi atau asistensi ke perusahaan-perusahaan/pemberi kerja untuk pelaporan SPT Tahunan. m. Membuat poster, leaflet, brosur, dan artikel populer terkait SPT Tahunan. Publikasi terkait SPT Tahunan melalui media sosial dan platform lainnya serta melaksanakan Instagram Live, talkshow radio dan sejenisnya. n. Mengirimkan SMS dan WA blast kepada Wajib Pajak untuk memberikan reminder pelaporan SPT Tahunan. o. Memberdayakan Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) dalam asistensi SPT. p. Melibatkan pejabat negara seperti Bupati untuk menyampaikan SPT sebagai role model. 	
---	--

3. Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

➤ PKM Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	9.947.534.000	9.947.534.000	9.947.534.000	9.947.534.000	9.947.534.000	10.395.843.000	10.395.843.000
Realisasi	989.390.538	1.195.632.940	2.185.023.478	3.875.247.829	6.060.271.307	4.420.447.549	10.480.718.856
Capaian (Max 120)	9,95 %	12,02 %	21,97 %	38,96 %	60,92 %	42,52 %	100,82 %
Pertumbuhan	71,39 %	45,86 %	54,72 %	300,55 %	114,72 %	294,54 %	154,50 %

Sumber:

- Aplikasi PortalP2, dan
- ND-1421/KPP.0812/2024 hal Penyampaian Perubahan Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan PKM tahun 2024 KPP Pratama Serang Timur

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi PortalP2, realisasi penerimaan pajak yang berasal dari PKM Penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp10.480,72 miliar dengan capaian sebesar 105,36% dari target internal sebesar Rp9.947,53 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 154,50% dibandingkan tahun lalu yang mencatat realisasi sebesar Rp6.783,44 miliar.

Realisasi PKM Penagihan sebesar Rp10.480,72 miliar tersebut di dominasi dengan pencairan piutang pajak yang berasal dari tindakan pemblokiran dan penyitaan harta milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK Perbankan baik melalui proses pemindahbukuan saldo harta yang tersimpan pada LJK Perbankan yang telah terblokir maupun Wajib Pajak membayar utang pajak selain menggunakan harta yang tersimpan pada LJK Perbankan yang telah terblokir.

Realisasi pencairan piutang pajak yang berasal dari tindakan pemblokiran dan penyitaan harta milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK Perbankan tersebut adalah sebesar Rp4.871,74 miliar atau 46,48% dari total realisasi PKM Penagihan. Sedangkan realisasi pencairan dari tindakan penagihan lainnya yaitu dari penyampaian Surat Teguran sebesar Rp4.002,69 miliar atau 38,19% dan penyampaian Surat Paksa sebesar Rp1.606,29 miliar atau 15,33%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) - PKM Penagihan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi dan Capaian PKM Penagihan				
	2020	2021	2022	2023	2022
“Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) - PKM Penagihan”	6.696.512.569 (27,67%)	9.306.737.589 (62,23%)	11.654.041.063 (103,69%)	6.783.444.364 (62,09%)	10,480,721,822 (100,82%)

Sumber: Aplikasi PortalP2 dan Aplikasi Pegasus

- a. Di tahun 2024, para Jurusita Pajak dan pelaksana di Seksi P3 melaksanakan tindakan penagihan secara segera (*time concern*) dan secara optimal terutama terhadap piutang pajak dengan kualitas “Lancar” dan “Kurang Lancar” (umur piutang < 1 tahun) sehingga membantu capaian melampaui target dan meningkatkan pertumbuhan realisasi PKM Penagihan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menutup *gap* yang ada untuk meningkatkan realisasi penerimaan PKM Penagihan antara lain:
 - 1) Melakukan penyusunan Daftar Wajib Pajak yang akan menjadi Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) tahun 2024;
 - 2) Melakukan analisis kemampuan bayar (*ability to pay*) tunggakan pajak atas 100 penunggak pajak terbesar;
 - 3) Membuat rencana kerja tindakan penagihan pajak dan pencairan piutang pajak dengan memprioritaskan WP DSPC dan memanfaatkan hasil analisis kemampuan bayar;
 - 4) Melakukan tindakan penagihan pajak aktif maupun persuasif secara segera (*time concern*) untuk mencegah terjadinya kehilangan kesempatan dalam melakukan pencairan piutang pajak akibat tindakan penagihan dilakukan terlalu lama.

3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyusunan Daftar Wajib Pajak yang akan menjadi Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) tahun 2025 Melakukan analisis kemampuan bayar (<i>ability to pay</i>) tunggakan pajak atas 100 penunggak pajak terbesar Membuat rencana kerja tindakan penagihan pajak dan pencairan piutang pajak dengan memprioritaskan WP DSPC dan memanfaatkan hasil analisis kemampuan bayar Melakukan tindakan penagihan pajak aktif maupun persuasif secara segera (<i>time concern</i>) Melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan kegiatan penagihan dan capaian pencairan piutang pajak secara berkala setiap bulan 	2025

➤ PKM Pemeriksaan

• Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	37.377.981.000	37.377.981.000	37.377.981.000	37.377.981.000	37.377.981.000	9.597.970.000	9.597.970.000
Realisasi	1.858.441.847	1.959.059.322	3.817.501.169	4.587.186.905	8.404.688.074	1.202.420.188	9.607.108.262
Capaian (Max 120)	4,97 %	5,24 %	10,21 %	12,27 %	22,49 %	12,53 %	100,09 %
Pertumbuhan	92.02%	229.89%	132.93%	841.31%	245.97%	141.01%	225.01%

Sumber:

- Aplikasi PortalP2, dan
- ND-1421/KPP.0812/2024 hal Penyampaian Perubahan Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan PKM tahun 2024 KPP Pratama Serang Timur

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU : (cfm manual IKU)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU : (cfm manual IKU)

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU Berdasarkan aplikasi PortalP2, realisasi penerimaan pajak yang berasal dari PKM Pemeriksaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp9.607,11 miliar dengan capaian sebesar 100,09% dari target internal sebesar Rp9.597,97 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 225,01% dibandingkan tahun lalu yang mencatat realisasi sebesar Rp4.269,69 miliar.

- **Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) - PKM Pemeriksaan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi dan Capaian PKM Penagihan		
	2022	2023	2024
“Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) - PKM Pemeriksaan”	5.935.314.864 (103,21%)	4,269,689,162 (62,09%)	9.607.108.262 (100,09%)

Sumber: Aplikasi PortalP2 dan Aplikasi Pegasus

Di tahun 2024, strategi kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan pemilihan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas dengan memanfaatkan data CRM IRE fungsi Rikwas dengan beberapa variabel antara lain terhadap Wajib Pajak dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki omset dan harta tahun pajak 2021 dan 2022 di atas Rp 50 Miliar;
- 2) Memiliki *Gross Profit Margin* (GPM), CTTOR, dan *Tax Gap* dibawah standar *benchmarking*
- 3) Memiliki level *Ability to Pay* (ATP) *High* dan *Very High*;
- 4) Memiliki level CRM Rikwas X2Y2 s.d. X3Y3;
- 5) Tahun Pajak 2021 dan 2022 setelahnya (tidak mendekati daluwarsa penetapan)

Pemilihan Wajib Pajak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan karena dinilai masih terdapat kemungkinan potensi pajak yang kurang bayar dengan nilai yang signifikan dan dinilai memiliki kemampuan bayar yang tinggi sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak dengan mencapai target PKM Pemeriksaan dan meningkatkan pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada untuk meningkatkan realisasi penerimaan PKM Pemeriksaan antara lain:

- 1) Melakukan pemilihan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas;
- 2) Melakukan proses bisnis pemeriksaan pajak yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Melakukan penyelesaian pemeriksaan secara tepat waktu.
- 4) Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan agar segera melunasi ketetapan pajak yang akan diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo

pembayaran.

- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara berkala setiap minggu.

• **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Melakukan perencanaan dan pencarian bahan baku pemeriksaan dengan memanfaatkan data CRM IRE fungsi Rikwas maupun melalui permintaan usulan pemeriksaan dari fungsi pengawasan;• Melakukan pembahasan usulan pemeriksaan khusus dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tingkat KPP, agar diperoleh bahan baku pemeriksaan yang berkualitas;• Melakukan pendistribusian instruksi pemeriksaan kepada FPP secara segera dan disesuaikan dengan beban kerja FPP;• Melakukan penyelesaian pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas;• Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara berkala setiap minggu.	2025

4. Sasaran Strategis: Edukasi dan pelayanan yang efektif

a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	10.46%	66.11%	66.11%	82.03%	82.03%	88.80%	88.80%
Capaian	104.6	120	120	120	120	120	120

Sumber : aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

- Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

- Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

- Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1) Perubahan Perilaku Pelaporan

- a) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
- c) setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2) Perubahan Perilaku Pembayaran

- a) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi						Progress				
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
				Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
454	PRATAMA SERANG TIMUR	100.00 %	18.50 %	79.09 %	28.12 %	54.55 %	42.18 %	88.80 %	83.25 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4303220000	KPP Pratama Serang Timur	100.00 %	18.50 %	79.09 %	28.12 %	54.55 %	42.18 %	88.80 %	83.25 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Sumber : Aplikasi Mandor, Januari 2025

Berdasarkan tabel, KPP Pratama Serang Timur berhasil mencapai target kegiatan dengan capaian 100%. Dalam aspek perubahan perilaku lapor dengan capaian indikator sebesar 79,09% sedangkan pada aspek perubahan perilaku bayar dengan capaian indikator sebesar 54,55%.

Secara keseluruhan, KPP Pratama Serang Timur menunjukkan kinerja optimal dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), dengan progress kuartal ke-4 mencapai 120%, melampaui target yang ditetapkan. Hasil ini mencerminkan keberhasilan kolektif dalam melaksanakan program-program strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120%	120%	120%	120%	120%

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menunjukkan tren yang sangat konsisten selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Setiap tahun, capaian IKU ini berhasil mencapai 120% dari target yang ditetapkan. Hasil ini mencerminkan efektivitas program edukasi dan penyuluhan yang dilakukan, sehingga mampu mendorong perubahan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Konsistensi capaian tersebut juga menunjukkan keberlanjutan strategi dan implementasi yang baik oleh seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88.80%

4. Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang relevan, tidak ditemukan adanya target yang secara spesifik merujuk pada IKU "Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan". Hal ini menunjukkan bahwa target dan capaian IKU tersebut merupakan inisiatif strategis yang disusun

dan diimplementasikan secara mandiri oleh DJP untuk mengukur keberhasilan program edukasi dan penyuluhan perpajakan secara lebih terfokus.

Ketiadaan target dalam dokumen perencanaan strategis ini dapat disebabkan oleh sifat IKU yang bersifat operasional, sehingga lebih relevan untuk diukur pada level teknis operasional DJP dibandingkan dengan cakupan strategis nasional yang diatur dalam Renstra DJP atau RPJMN. Kendati demikian, realisasi capaian IKU ini telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya mendukung pencapaian sasaran strategis DJP secara keseluruhan.

5. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%		88.80%

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan” saat ini belum memiliki standar nasional yang menjadi acuan baku. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut dirancang secara spesifik untuk mendukung kebutuhan strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilakukan terhadap wajib pajak. Ketiadaan standar nasional ini memberikan ruang bagi DJP untuk mengembangkan indikator yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan sektor perpajakan di Indonesia, sekaligus menjadi dasar inovasi untuk mendorong penguatan kepatuhan pajak melalui pendekatan yang terukur dan relevan dengan kondisi nasional.

6. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan capaian IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar pada tahun 2024 hingga melampaui target (120%) tidak terlepas dari berbagai upaya ekstra yang dilakukan, antara lain:

- Peningkatan intensitas penyuluhan langsung melalui program-program seperti Pajak Bertutur, kelas pajak, dan one-on-one coaching kepada wajib pajak yang masuk dalam

DSPT (Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih).

- Optimalisasi peran teknologi melalui aplikasi SISULUH, Mandor, dan media sosial untuk menjangkau wajib pajak secara lebih luas dan efisien.
 - Kolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) dan Business Development Services (BDS), yang memperkuat penyampaian edukasi perpajakan.
 - Segmentasi wajib pajak secara spesifik, seperti penyuluhan kepada UMKM, sehingga materi edukasi lebih relevan dan tepat sasaran.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

- Penyebab Keberhasilan:
 - a. Penyusunan strategi berbasis data dari Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM IRE) dan CRM Edukasi.
 - b. Implementasi DSPT Kolaboratif dan Mandiri yang memastikan edukasi terfokus pada wajib pajak yang berpotensi meningkatkan kepatuhan.
 - c. Dukungan penuh dari seluruh penyuluh pajak KPP Pratama Serang Timur.
- Penyebab Potensi Kegagalan (yang berhasil diantisipasi)
 - a. Tantangan geografis dan aksesibilitas di beberapa wilayah berhasil diatasi melalui penyuluhan daring.
 - b. Rendahnya kesadaran pajak di kalangan wajib pajak baru diatasi dengan kampanye simpatik kesadaran pajak yang masif.
- Alternatif Solusi yang Dilakukan:
 - a. Mengintegrasikan edukasi perpajakan dengan program inklusi pendidikan formal melalui Tax Goes to School dan Pajak Bertutur.

- b. Melakukan pendampingan intensif kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan teknis dalam pelaporan dan pembayaran pajak baik secara aktif (penyuluhan langsung) maupun pasif (via helpdesk TPT).

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas IKU Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan dicapai melalui efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Digitalisasi Proses Edukasi dan Penyuluhan: Pemanfaatan aplikasi seperti SISULUH dan Mandor untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi kegiatan edukasi secara otomatis, sehingga mengurangi kebutuhan administrasi manual dan memungkinkan analisis data secara lebih efektif.
- Optimalisasi Pemanfaatan SDM: Penugasan tenaga penyuluh pajak berdasarkan kompetensi dan wilayah kerja yang ditargetkan, serta kolaborasi antar unit kerja untuk memaksimalkan efektivitas kegiatan penyuluhan.
- Pengelolaan Anggaran yang Efisien: Mengarahkan anggaran hanya pada kegiatan penyuluhan yang memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku wajib pajak, dengan prioritas pada wajib pajak yang memiliki risiko rendah kepatuhan.
- Peningkatan Kolaborasi: Melibatkan pihak ketiga melalui program seperti Relawan Pajak Kolaborasi dengan Tax Center dan Business Development Services (BDS) kolaborasi dengan UMKM Binaan, yang memanfaatkan sumber daya eksternal untuk menjangkau lebih banyak sasaran dengan biaya yang lebih efisien.

Langkah-langkah ini memastikan bahwa program edukasi dan penyuluhan dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh berbagai program strategis, seperti pelaksanaan edukasi perpajakan berbasis Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) yang mengutamakan pendekatan berbasis data, PKM WRA, program inklusi kesadaran pajak melalui kampus dan sekolah, serta kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti Relawan Pajak dan Business Development Services (BDS). Kegiatan penyuluhan bertema perubahan perilaku wajib pajak (Tema III) yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung juga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan IKU.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi yang telah disusun sebelumnya, seperti optimalisasi aplikasi Sisuluh untuk pemantauan kegiatan edukasi, terbukti efektif dalam memastikan seluruh tahapan penyuluhan terlaksana sesuai prosedur. Risiko ketidaksesuaian data atau rendahnya partisipasi wajib pajak diatasi dengan pendekatan kolaboratif melalui Komite Kepatuhan. Selain itu, mitigasi risiko berupa fleksibilitas metode penyuluhan, baik secara digital maupun tatap muka, telah berhasil menjawab tantangan geografis dan keterbatasan akses wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi meliputi:

- Keterbatasan Akses Wajib Pajak di Daerah Terpencil: Diatasi dengan penyuluhan digital melalui media sosial dan siniar.
- Kurangnya Kesadaran Pajak di Segmen Tertentu: Diatasi melalui program inklusi kesadaran pajak yang menasar segmen pelajar, mahasiswa, dan UMKM.
- Keterbatasan SDM Penyuluh: Diatasi dengan melibatkan relawan pajak dan kolaborasi dengan unit kerja lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kegiatan penyuluhan telah mengadopsi prinsip inklusi dengan memastikan akses yang merata bagi seluruh wajib pajak, termasuk perempuan, difabel, dan kelompok marjinal. Data partisipasi juga dicatat secara terpilah berdasarkan gender dan kebutuhan khusus untuk memastikan pemerataan manfaat.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan mendukung penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan terbesar dalam APBN, yang dapat digunakan untuk berbagai isu strategis nasional:

- **Perubahan Iklim:** Edukasi dan penyuluhan perpajakan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- **Kesehatan dan Nutrisi:** Penerimaan pajak yang optimal menjadi sumber pendanaan bagi program kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting dan peningkatan gizi ibu dan anak.
- **Kesetaraan Gender:** Program edukasi yang inklusif memastikan perempuan mendapatkan akses yang sama dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan, mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- **Pengentasan Kemiskinan Ekstrem:** Peningkatan kepatuhan perpajakan memberikan dana tambahan untuk membangun infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil, dan pendanaan program bantuan sosial yang menargetkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan pencapaian IKU ini, DJP secara langsung mendukung keberlanjutan pendanaan negara untuk isu-isu strategis yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

7. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan Menyusun Strategi Edukasi Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan strategi edukasi perpajakan untuk tahun 2025 yang berfokus pada perubahan perilaku wajib pajak terkait pelaporan dan pembayaran pajak. Strategi ini mencakup identifikasi sasaran edukasi yang efektif berdasarkan analisis data wajib pajak. • Menetapkan target pencapaian perubahan perilaku wajib pajak dengan mempertimbangkan segmentasi wajib pajak yang memerlukan perhatian khusus. 2. Meningkatkan Kolaborasi dengan Pihak Ketiga <ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan mitra eksternal, seperti program Relawan Pajak dan BDS (Business Development Services), dalam penyuluhan perpajakan untuk memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam kegiatan penyuluhan. • Mengimplementasikan program edukasi melalui saluran digital dan media sosial untuk mencapai wajib pajak yang lebih luas, termasuk segmentasi wajib pajak dengan akses terbatas. 3. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Edukasi <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan edukasi serta mengidentifikasi hambatan dalam mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. • Menggunakan aplikasi SISULUH dan Mandor untuk memantau dan mengevaluasi capaian setiap kegiatan edukasi, serta untuk memastikan bahwa data pelaporan dan pembayaran pajak diperbarui secara akurat. 4. Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pajak <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan melaksanakan program pelatihan 	2025

<p>berkelanjutan untuk penyuluh pajak guna meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan materi edukasi yang relevan dengan perubahan kebijakan perpajakan dan praktik terbaik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas penyuluh dalam mengelola edukasi berbasis teknologi dan metode kolaboratif. <p>5. Penguatan Sosialisasi Kebijakan Perpajakan Terkini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan perpajakan terbaru, seperti penerapan dan implementasi Coretax di Tahun 2025. • Mengintegrasikan materi kebijakan terbaru dalam semua kegiatan edukasi dan memastikan materi yang disampaikan kepada wajib pajak relevan dengan tantangan yang dihadapi. <p>6. Koordinasi Antar Penyuluh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan rapat koordinasi intern secara rutin untuk memastikan integrasi antara kegiatan edukasi dan kebijakan perpajakan yang akan dilaksanakan, serta memastikan bahwa seluruh unit mendukung pencapaian target IKU. 	
---	--

b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,11%	6,25%	12,36%	6,00%	18,00%	91.43%	109,43%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	107,56	109,43

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap

masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun		Nilai Realisasi IKU	
	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP	
						Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP
KPP PRATAMA SERANG TIMUR	89.02	87.39		88.21		91.43	109.43

Pada tahun 2024, KPP Pratama Serang Timur mencatatkan capaian Indeks Kinerja Utama (IKU) untuk efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan yang sangat baik. Secara kumulatif, realisasi IKU KPP Pratama Serang Timur mencapai 109,43%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pelayanan dan edukasi sudah diterapkan di lingkungan KPP Pratama Serang Timur. Capaian realisasi IKU KPP Pratama Serang Timur tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mengelola pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan secara efektif. Capaian yang konsisten tinggi mencerminkan kualitas layanan yang terus meningkat serta respons positif dari wajib pajak. Dengan hasil ini, KPP Pratama Serang Timur berhasil menjaga reputasi Direktorat Jenderal Pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan dan edukasi yang optimal.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	N/A	109,49%	120,00%	101,68%	109,43%

Catatan: IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas penyuluhan, dan Kehumasan terpisah

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan KPP Pratama Serang Timur pada tahun 2024 mencatatkan peningkatan signifikan dibandingkan lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, realisasi capaian IKU mencapai 107,17%, melampaui target sebesar 100%. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata capaian IKU menunjukkan bahwa pencapaian tahun 2024 adalah hasil terbaik. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan, penyuluhan, dan kehumasan yang semakin optimal, seiring dengan penguatan strategi berbasis survei dan upaya peningkatan kepuasan stakeholder.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	-	-	-	-	-	100%	109,43%

Dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020– 2024, dan RPJMN, target IKU diharapkan mencapai 100%. Realisasi IKU KPP Pratama Serang Timur tahun

2024 berhasil melebihi target tersebut, mencapai 107,17%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi strategi operasional dan pelaksanaan program kerja telah melampaui harapan yang tertuang dalam perencanaan strategis DJP, sekaligus mendukung pencapaian sasaran jangka panjang DJP.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2022
Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100,00%	100%	109,43%

Realisasi IKU KPP Pratama Serang Timur pada tahun 2024 berhasil melampaui standar nasional yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan capaian 109,43%, KPP Pratama Serang Timur menunjukkan kinerja unggul di atas rata-rata nasional dalam memberikan layanan kepada wajib pajak dan menyelenggarakan penyuluhan perpajakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan di tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai upaya ekstra yang dilakukan KPP Pratama Serang Timur. Dalam hal pelayanan, diterapkan standar yang menekankan profesionalisme, transparansi, kepercayaan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan KP2KP. Peningkatan sistem layanan berbasis teknologi, seperti sistem antrean digital dan penyediaan fasilitas interaktif di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), memungkinkan wajib pajak mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.

Di sisi penyuluhan, intensitas kegiatan berbasis digital terus ditingkatkan. Media sosial dan webinar dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Sementara itu, dalam bidang kehumasan, pelaksanaan kegiatan yang lebih strategis dilakukan untuk membangun citra positif Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mencakup kampanye nasional mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan, publikasi informasi perpajakan yang tepat waktu, serta penguatan hubungan dengan media massa untuk menyampaikan pesan-pesan utama DJP kepada masyarakat.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU ini berasal dari pendekatan menyeluruh yang diterapkan dalam penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan. KPP Pratama Serang Timur memastikan wajib pajak menerima pelayanan yang setara di mana pun mereka berada. Reputasi DJP terus diperkuat melalui kampanye yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan.

Sebagai alternatif solusi, KPP Pratama Serang Timur juga memberikan pelatihan intensif kepada petugas layanan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan interpersonal mereka, sehingga wajib pajak merasa nyaman dan percaya terhadap DJP.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi menjadi salah satu prioritas dalam pencapaian IKU di tahun 2024. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti penyuluhan berbasis online dan penyebaran informasi perpajakan melalui media digital, mengurangi kebutuhan biaya operasional. Pelayanan di TPT juga dioptimalkan dengan sistem antrean berbasis digital yang tidak hanya mengurangi waktu tunggu wajib pajak tetapi juga meningkatkan kepuasan layanan secara keseluruhan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang mendukung keberhasilan IKU di tahun 2024 mencakup kegiatan seperti:

- Pelayanan profesional dan konsisten melalui penguatan standar operasional prosedur di TPT.
- Penyuluhan terpadu yang melibatkan webinar, pelatihan perpajakan bagi komunitas, dan pembuatan konten edukasi digital.
- Kampanye kehumasan strategis yang menysasar peningkatan reputasi DJP, seperti penyelenggaraan acara media gathering dan publikasi informasi perpajakan melalui media sosial, website resmi, dan media konvensional.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Rencana aksi di tahun 2024 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan di KPP Pratama Serang Timur. Dalam aspek penyuluhan, potensi risiko seperti kurangnya partisipasi wajib pajak diatasi dengan memperbanyak kanal digital untuk menjangkau lebih banyak peserta.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses fisik bagi wajib pajak tertentu dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi perpajakan yang disampaikan. Untuk mengatasi hal ini, Pratama Serang Timur memperluas jangkauan layanan dan penyuluhan berbasis digital. Selain itu, pelatihan khusus bagi petugas layanan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi secara jelas dan efektif juga dilakukan secara berkala.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Program pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan telah diintegrasikan dengan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Setiap layanan di KPP dan KP2KP dirancang untuk mendukung inklusivitas, termasuk penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan penyuluhan yang memperhatikan kebutuhan kelompok marginal. Kampanye digital dan offline juga dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Capaian IKU ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan nasional, seperti pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kepatuhan perpajakan, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan negara.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<p>a. Penyuluhan dan Edukasi Kesadaran Pajak</p> <p>Rangkaian kegiatan inklusi kesadaran pajak akan dilaksanakan di berbagai tingkat pendidikan, termasuk perguruan tinggi, SMA/SLTA. Aktivitas ini meliputi koordinasi, bimbingan teknis, implementasi, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan kesadaran pajak tertanam di generasi muda. Selain itu, kolaborasi dengan pihak ketiga melalui program RENJANI (Relawan Pajak untuk Negeri) dan Business Development Service (BDS) juga akan diperluas guna meningkatkan efektivitas edukasi dan penyuluhan.</p> <p>b. Penguatan Penyuluhan dan Layanan</p> <p>Penyuluhan akan difokuskan pada sosialisasi aturan baru seperti Coretax, SPT Tahunan, dan kampanye-kampanye perpajakan seperti Hari Pajak 2025, Pajak Bertutur, dan Tax Goes To School. Kegiatan ini juga akan didukung dengan media interaktif seperti webinar, IG Live, sinar, siaran radio, dan artikel edukasi. Penyuluhan di tingkat lapangan akan diperkuat melalui forum penyuluh dan forum pelayanan.</p> <p>c. Monitoring, Evaluasi, dan Perubahan Perilaku</p> <p>Monitoring dan evaluasi kinerja akan dilakukan secara intensif untuk memastikan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) terkait kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan perubahan perilaku wajib pajak. Selain itu, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan akan dilakukan secara triwulanan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak</p> <p>d. Kehumasan dan Publikasi</p> <p>Bidang kehumasan akan berfokus pada publikasi yang efektif melalui media berbayar, media yang diperoleh, dan media sosial. Konten kreatif seperti video edukasi, testimoni SPT dari influencer, dan konten di Reels/TikTok akan digunakan untuk meningkatkan engagement. Selain itu, pelaksanaan kegiatan kehumasan seperti Kumpul Taxmin Banten dan tanggapan atas pemberitaan di media massa regional akan menjadi prioritas.</p> <p>e. Peningkatan Reputasi dan Kualitas Kinerja Organisasi</p> <p>KPP Pratama Serang Timur juga berkomitmen meningkatkan reputasi organisasi melalui pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan pemilihan kantor pelayanan terbaik. Laporan kegiatan kehumasan dan inovasi seperti ICV juga akan terus ditingkatkan untuk mendukung citra positif organisasi.</p>	2025

5. Sasaran Strategis: Persentase Pengawasan pembayaran masa

a. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	120%	120%	111,09%	111,09%	116,90	116,90
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis:

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU:

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:


- 1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- 2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- Formula IKU:

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) +
		(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

- Realisasi IKU:

1) Realisasi capaian IKU tahun 2024 sebagai berikut:



2) Daftar Nominatif STP

Dashboard | Daftar STP | **Data Perpajakan** | Penambahan WP | Dinamisasi PPh 25 | Informasi dan Manual IKU

Data IKU PPM Daftar STP
Per Unit Kerja

s.d. Periode I Semua Pilih

Data update terakhir: 07-01-2025 00:00:00 WIB

Unit Kerja	Target		Realisasi				Realisasi IKU %
	Daftrom STP	Target IKU	Daftrom	Selanjutnya Daftrom	Total	Nominal STP	
a	b	c	d	e	f	g	h = f/c
140 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	13.065	13.078	16.604	1.296	17.900	474.242.402.858	120,00%
654 - PRATAMA SERANG TIMUR	480	480	658	79	737	24.588.251.008	120,00%

3) Data Perpajakan

Dashboard | Daftar STP | **Data Perpajakan** | Penambahan WP | Dinamisasi PPh 25 | Informasi dan Manual IKU

Data Perpajakan
Per Unit Kerja

s.d. Periode IV Semua Pilih

Data update terakhir: 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Kuantitas			Kualitas			Realisasi IKU % 60% Kuantitas + 40% Kualitas
	Target	Realisasi	Realisasi/%	Target	Realisasi	Realisasi/%	
a	b	c	d	e	f	g	h = c/g
140 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	8.022	0.274	115,01%	8.022	10.701	134,52%	120,00%

4) Data Penambahan Wajib Pajak

Dashboard | Daftar STP | **Data Perpajakan** | **Penambahan WP** | Dinamisasi PPh 25 | Informasi dan Manual IKU

Data Penambahan WP
Per Unit Kerja

s.d. Periode IV Pilih

Data update terakhir: 07-01-2025 00:00:00 WIB

Unit Kerja	Kuantitas										Kualitas			Capaian IKU (Maks 120%)						
	D/SPE KPDL			D/SPE NON KPDL			NON D/SPE		LHP20KE Outstanding		Target				Bobot Kuantitas (75%)	Bobot Kualitas (25%)	Realisasi IKU			
	<=42	>42	<=42	>42	<=42	>42	Bobot	Jumlah SP20KE	Jumlah TL	Bobot	Target TW 4 = 100%	Total Bobot Kuantitas	Realisasi/%					Target	Realisasi	Realisasi/%
g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w				
140 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	282	488	25	1.271	142	681	2.768,68	18.190	12.830	222,50	1.928	2.281,50	153,30%	778,40	1.071,50	133,68%	90,00%	34,77%	124,77%	120,00%
654 - PRATAMA SERANG TIMUR	20	30	2	85	17	43	202,20	1.738	1.232	18,38	150	218,50	140,10%	62,40	118,00	189,10%	90,00%	47,28%	137,28%	120,00%

5) Data Dinamisasi PPh Pasal 25

The screenshot shows a dashboard titled 'LAPORAN KINERJA KPP PRATAMA SERANG TIMUR 2024'. The main section is 'Data Dinamisasi PPh Pasal 25'. It includes a search filter for 'Unit Kerja' and a 'Filter' button. The data is presented in a table with columns for 'Unit Kerja', 'Kuantitas' (Target, Realisasi, Realisasi%), 'Kualitas' (Target, Realisasi, Realisasi%), 'Bobot Kuantitas (40%)', 'Bobot Kualitas (60%)', and 'Realisasi IKU'. The table lists two units: '142 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN' and '424 - PRATAMA SERANG TIMUR'.

Unit Kerja	Kuantitas			Kualitas			Bobot Kuantitas (40%)	Bobot Kualitas (60%)	Realisasi IKU
	Target	Realisasi	Realisasi%	Target	Realisasi	Realisasi%			
142 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	377	460	120.00%	227	351	120.00%	48.00%	92.79%	120.00%
424 - PRATAMA SERANG TIMUR	17	18	111.76%	14	18	114.29%	44.71%	88.57%	113.28%

6) Capaian IKU secara agregat, yaitu gabungan dari empat unsur IKU dari pengawasan strategis maupun kewilayahan sudah mencapai angka maksimal yaitu 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Unsur IKU	Pengawasan Strategis	Pengawasan Kewilayahan	Total Capaian
Daftar Nominatif STP	120,00%	120,00%	120,00%
Data Perpajakan	111,47%	114,52%	113,89%
Data Penambahan Wajib Pajak	-	120,00%	120,00%
Data Dinamisasi PPh Pasal 25	113,28%	-	113,28%
Capaian	115,43%	118,36%	116,90%
Target	90,00%	90,00%	90,00%
Indeks Capaian	120,00%	120,00%	120,00%

7) Capaian unsur IKU Daftar Nominatif STP telah mencapai angka maksimal 120% karena seluruh daftar nominatif telah ditindaklanjuti dan ditambah dengan penerbitan STP di luar daftar nominatif.

8) Capaian unsur IKU Data perpajakan telah mencapai 113,89%, artinya telah memenuhi target yang ditentukan tetapi belum mencapai nilai maksimal 120% karena masih terdapat capaian beberapa unsur kualitas IKU yang belum maksimal, yaitu masih terdapat yang belum diselesaikan dengan menerbitkan LHP2DK.

9) Capaian unsur IKU Data Penambahan Wajib Pajak telah mencapai angka maksimal

120%.

10) Capaian unsur IKU Data Dinamisasi PPh Pasal 25 telah mencapai 113,28%, artinya telah memenuhi target yang ditentukan walaupun belum mencapai nilai maksimal 120% karena karena masih unsur kualitas IKU yang belum maksimal, yaitu Wajib Pajak belum melakukan tambahan penyeteroran kenaikan angsuran PPh Pasal 25.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	n/a	111,11%	114,80%	120,00%	120,00%

Sumber: NKO KPP Pratama Serang Timur

Berisi Analisis terkait:

- Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja.
 1. Untuk tahun 2020, tidak terdapat IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa.
 2. Realisasi capaian IKU terus meningkat dari tahun ke tahun sejak ditetapkannya IKU ini di tahun 2021 sampai dengan sekarang.
 3. Peningkatan capaian IKU dari tahun ke tahun karena tindak lanjut IKU selain unsur kuantitas, juga menindaklanjuti unsur kualitasnya yang memiliki bobot lebih tinggi.
 4. Untuk unsur IKU Daftar Nominatif STP, selain AR menindaklanjuti daftar nominatif, juga menerbitkan STP di luar daftar nominatif, misalnya penerbitan STP untuk menagih kekurangan/tidak setor angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan dan tidak adanya pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember.
 5. Untuk unsur IKU Data perpajakan, selain menindaklanjuti data yang tersedia pada Approweb, juga menerbitkan SP2DK tahun berjalan lainnya, misalnya SP2DK atas kekurangan/tidak ada angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan.
 6. Untuk data dengan nilai potensi tidak material, tidak ditindaklanjuti dengan SP2DK, tetapi dengan penerbitan Surat Imbauan atau komunikasi kepada Wajib Pajak melalui kunjungan, telepon, *Whatsapp*, atau surat elektronik, dengan harapan Wajib Pajak menindaklanjuti dengan melakukan pembayaran dan pelaporan secara sukarela.
 7. Untuk unsur IKU Data Dinamisasi PPh Pasal 25, selain menindaklanjuti daftar nominatif yang telah ditentukan oleh Kanwil, juga melakukan usulan penambahan Wajib Pajak di luar daftar nominatif, sehingga realisasi capaian dapat melebihi target yang ditetapkan.

- Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup *gap* yang ada.
 1. Melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara bulanan, baik di masing-masing Seksi Pengawasan maupun di tingkat Kantor. Juga dilakukan secara triwulan berbarengan dengan DKO. Kegiatan ini tidak ada berfokus pada tindak lanjut daftar nominatif/data (kuantitas), tetapi juga atas penyelesaiannya (kualitas.)
 2. Melakukan pengawasan atas kepatuhan pelaporan SPT Masa Desember Tahun Pajak 2023 dan kekurangan/tidak ada pembayaran angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan untuk diterbitkan STP (di luar daftar nominatif yang tersedia pada Approweb.)
 3. Selain menindaklanjuti data perpajakan yang tersedia (tindak lanjut AR), juga mendorong Wajib Pajak menindaklanjuti secara sukarela melalui Surat Imbauan maupun saluran komunikasi lainnya.
 4. Mengusulkan tambahan Wajib Pajak untuk dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25 ke Kanwil, di luar daftar nominatif, agar realisasi kualitas dinamisasi meningkat.
 5. Mengomunikasikan dengan baik kepada Wajib Pajak terkait tentang kegiatan dinamisasi disebabkan adanya penambahan peredaran usaha Wajib Pajak yang signifikan di tahun berjalan, dan diharapkan Wajib Pajak melakukan penambahan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	-	-	90%	120%

Sumber: -

IKU Persentase Persentase Pengawasan Pembayaran Masa tidak terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark*/ internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	-	120%

Tidak terdapat standar nasional/*benchmark*/ internasional untuk IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Pengawasan Pembayaran Masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menyelesaikan seluruh daftar nominatif STP pada Approweb.
2. Menerbitkan STP di luar daftar nominatif.
3. Menerbitkan SP2DK tahun berjalan untuk menindaklanjuti data perpajakan yang tersedia pada Approweb.
4. Menerbitkan Surat Imbauan dan melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak untuk menindaklanjuti data perpajakan secara sukarela, terutama yang nilainya tidak material.
5. Memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak untuk melakukan penambahan angsuran PPh Pasal 25.
6. Mengusulkan tambahan Wajib Pajak yang akan dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Pengawasan Pembayaran Masa. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Komunikasi yang baik kepada Wajib Pajak terkait adanya dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 karena adanya penambahan peredaran usaha yang signifikan.
- 2) Kemampuan dan kemauan Wajib Pajak dalam menambah angsuran PPh Pasal 25 setelah dilakukan dinamisasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.**

Capaian atas Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan, seperti pembayaran biaya perjalanan dinas, telah sesuai dengan peruntukannya, transparan, dan dilakukan secara berintegritas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Capaian atas kinerja realisasi Pengawasan Pembayaran Masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Penelitian Dafnom STP Approweb.
- 2) Penelitian Keterlambatan Laporan/Setor.
- 3) Penerbitan STP.
- 4) Penerbitan SP2DK dan/atau Surat Imbauan.
- 5) *Outbond Call* dan/atau kunjungan kepada Wajib Pajak.
- 6) Penerbitan Imbauan pembayaran angsuran/kekurangan PPh Pasal 25.
- 7) Penerbitan SP2DK angsuran/kekurangan angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan.
- 8) Penerbitan STP untuk menagih angsuran/kekurangan angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan.
- 9) Penelitian nilai kewajiban Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya.
- 10) Penghitungan Kembali Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan KEP-537/PJ/2000.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Pengawasan Pembayaran Masa.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Daftar nominatif STP pada Approweb masih menampilkan nilai sanksi administrasi yang tidak material/di bawah target IKU yaitu Rp 100.000. Daftar ini harus tetap ditindaklanjuti oleh AR walaupun tidak selalu ditindaklanjuti dengan STP. Untuk memudahkan pekerjaan, nilai sanksi administrasi agar dapat langsung ditandai oleh sistem dan tidak ditampilkan pada Approweb.
- 2) Penghitungan penambahan angsuran PPh Pasal 25 pada Approweb tidak sesuai dengan penghitungan yang seharusnya, setelah dilakukan penelitian oleh AR. Dengan demikian, nilai angsuran baru yang dikirim kepada Wajib Pajak tidak sama dengan nilai pada Approweb.

Upaya yang dilakukan, nilai angsuran baru yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala KPP melalui penghitungan manual oleh AR. Sedangkan, nilai pada Approweb yang berbeda hanya sebagai pemicu penyelesaian tindak lanjut dinamisasi.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<p>Daftar rencana aksi tahun berikutnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menindaklanjuti penerbitan STP sesuai daftar nominatif Approweb. b. Menindaklanjuti penerbitan STP selain yang telah disediakan pada daftar nominatif Approweb. c. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan yang tersedia pada Approweb. d. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan lainnya selain yang tersedia pada Approweb. e. Menindaklanjuti dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 sesuai daftar nominatif yang ditetapkan oleh Kanwil. f. Mengusulkan tambahan Wajib Pajak untuk dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 selain daftar nominatif yang ditetapkan oleh Kanwil. 	2025

6. Sasaran Strategis: Pengujian kepatuhan material yang efektif

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	87,46%	102,59	102,59%	108,36%	108,36%	114,43%	114,43%
Capaian (Max 120)	87,46%	102,59	102,59%	108,36%	108,36%	114,43%	114,43%

Sumber: Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis:

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU:

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- **Formula IKU:**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)	+	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)		
Maksimal 120%					
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024			x 100%	
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis				
Maksimal 120%					
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis			x 100%	
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis				
Maksimal 120%					
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)		=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)		
Maksimal 120%					
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)				
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas			x 100%	
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas				

- **Realisasi IKU:**

1) Realisasi capaian IKU tahun 2024 sebagai berikut:

Ranking KPP				
337	617-PRATAMA SIDOARJO SELATAN	120.00 %	109.53 %	114.76 %
338	425-PRATAMA TASIKMALAYA	120.00 %	109.38 %	114.69 %
339	454-PRATAMA SERANG TIMUR	108.86 %	120.00 %	114.43 %
340	721-PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	120.00 %	108.33 %	114.16 %
341	403-PRATAMA CIBINONG	120.00 %	107.45 %	113.73 %
342	221-PRATAMA BANGKINANG	120.00 %	106.09 %	113.05 %
343	703-PRATAMA KETAPANG	109.33 %	115.44 %	112.39 %
344	071-PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	104.70 %	120.00 %	112.35 %
345	642-PRATAMA GRESIK	117.34 %	106.94 %	112.14 %
346	954-PRATAMA BIAK	120.00 %	103.64 %	111.82 %
347	941-PRATAMA AMBON	120.00 %	103.19 %	111.59 %
348	314-PRATAMA SEKAYU	120.00 %	100.45 %	110.23 %
349	824-PRATAMA KOTAMOBAGU	104.23 %	112.01 %	108.12 %
350	409-PRATAMA PURWAKARTA	120.00 %	94.16 %	107.08 %

- 2) Capaian IKU untuk WP Kewilayahan sudah mencapai angka maksimal yaitu 120%, tetapi untuk WP strategis mencapai 108,86% yang berarti sudah mencapai target yang ditetapkan, walaupun belum mencapai nilai maksimum 120%.

IKU P4DK Kewilayahan 2024

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: s.d. Triwulan 4 Pilih

Tanggal Perencanaan Data (ETL): 09 Januari 2025, 21:01 WIB
 Tanggal Proses Data (DWI): 10 Januari 2025, 13:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU	
	LHPZDK dari DPP (50%)			LHPZDK dari SPZDK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHPZDK	Jumlah Bobot LHPZDK				Capaian Kualitas
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SPZDK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
a	b	c	d = c / b	e	f	g = f / e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j / i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
140. KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	7.704,45	8.867,00	115,09%	1.064,40	2.261,80	212,50%	120,00%	8.768,85	11.339,25	129,31%	125,59%	100%	120,00%
401 PRATAMA SERANG BARAT	604,50	552,20	91,35%	145,80	235,40	161,45%	120,00%	750,30	795,65	106,04%	111,63%	100%	111,63%
402 PRATAMA TANGERANG BARAT	821,60	725,20	88,27%	227,20	347,80	153,08%	120,00%	1.048,80	1.137,90	108,50%	113,10%	100%	113,10%
411 PRATAMA SERPONG	841,75	916,60	108,89%	104,90	292,80	279,12%	120,00%	946,65	1.202,00	126,97%	124,18%	100%	120,00%
416 PRATAMA TANGERANG TIMUR	898,95	1.238,80	137,81%	116,60	228,80	196,23%	120,00%	1.015,55	1.511,10	148,80%	137,28%	100%	120,00%
417 PRATAMA CILEGON	638,95	846,40	132,47%	36,00	66,80	185,56%	120,00%	674,95	938,85	139,10%	131,46%	100%	120,00%
418 PRATAMA KOSAMBI	937,30	1.125,00	120,03%	64,90	91,80	141,45%	120,00%	992,20	1.180,05	120,75%	120,45%	100%	120,00%
419 PRATAMA PANDEGLANG	780,65	841,40	107,78%	93,60	146,00	155,98%	120,00%	874,25	921,75	105,43%	111,26%	100%	111,26%
451 PRATAMA TIGARAKSA	852,80	988,40	115,90%	192,20	557,20	289,91%	120,00%	1.045,00	1.679,10	160,68%	144,41%	100%	120,00%
453 PRATAMA FONDOK AREN	824,85	1.147,80	139,15%	48,20	200,40	415,77%	120,00%	873,05	1.275,30	146,07%	135,64%	100%	120,00%
454 PRATAMA SERANG TIMUR	503,10	572,20	113,73%	45,00	93,00	206,67%	120,00%	548,10	670,50	123,98%	122,39%	100%	120,00%
NASIONAL	176.024,55	220.919,80	125,51%	22.926,50	46.465,20	202,67%	120,00%	198.951,05	259.998,15	130,68%	126,41%	100%	120,00%

IKU P4DK Strategis 2024

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: s.d. Triwulan 4 Pilih

Tanggal Perencanaan Data (ETL): 09 Januari 2025, 21:01 WIB
 Tanggal Proses Data (DWI): 10 Januari 2025, 13:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40%)				Komponen Tindak Lanjut (60%)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHPZDK	Jumlah Bobot LHPZDK atas DPP 2024	LHPZDK dari SPZDK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)				
						Dafnom	Jumlah Bobot LHPZDK					
a	b	c	d = c / b	e	f	g	h	i	j	k	l	
140. KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	2.540,00	4.065,40	120,00%	2.700,00	3.614,40	270	227,85	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
401 PRATAMA SERANG BARAT	120,00	215,20	120,00%	120,00	135,40	39	35,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
402 PRATAMA TANGERANG BARAT	160,00	178,00	111,25%	160,00	114,20	22	16,60	81,75%	93,55%	100%	93,55%	
411 PRATAMA SERPONG	160,00	245,00	120,00%	160,00	173,90	36	32,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
415 MADYA TANGERANG	520,00	1.025,40	120,00%	600,00	1.020,10	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
416 PRATAMA TANGERANG TIMUR	160,00	282,00	120,00%	160,00	280,80	4	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
417 PRATAMA CILEGON	140,00	193,00	120,00%	140,00	154,85	34	23,35	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
418 PRATAMA KOSAMBI	180,00	256,60	120,00%	180,00	245,70	1	0,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
419 PRATAMA PANDEGLANG	120,00	173,00	120,00%	120,00	146,25	12	11,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
451 PRATAMA TIGARAKSA	160,00	202,60	120,00%	160,00	193,30	25	19,40	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
453 PRATAMA FONDOK AREN	140,00	210,60	120,00%	140,00	192,00	7	4,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
454 PRATAMA SERANG TIMUR	160,00	208,80	120,00%	160,00	144,70	18	17,60	101,44%	108,86%	100%	108,86%	
456 MADYA DUA TANGERANG	520,00	875,20	120,00%	600,00	819,20	72	65,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
NASIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.372,45	16.837	12.431,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%	

- 3) Capaian IKU secara agregat, yaitu gabungan dari pengawasan strategis dan kewilayahan sudah melewati target yang ditetapkan (114,43%) walaupun belum mencapai angka maksimal yaitu 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Unsur IKU	Pengawasan Strategis	Pengawasan Kewilayahan	Total Capaian
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	108,86%	120,00%	114,43%

- 4) Capaian IKU untuk Wajib Pajak Strategis belum mencapai angka maksimal 120,00% karena masih terdapat SP2DK yang belum selesai/belum dibuat LHP2DK dan dengan kesimpulan dalam pengawasan, usul pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak, atau usul pemeriksaan bukti permulaan. Untuk LHP2DK dengan usulan selesai tanpa realisasi tidak berpengaruh pada realiasi IKU ini karena bobot realisasi adalah nihil.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00%	115,59%	120,00%	119,13%	114,43%

Sumber: NKO KPP Pratama Serang Timur

Berisi Analisis terkait:

- Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja.
 1. Untuk capaian IKU tahun 2024, terutama untuk Wajib Pajak strategis, capaian sebesar 108,86% sehingga apabila digabungkan penghitungannya dengan Wajib Pajak kewilayahan sebesar 120%, total capaian adalah:
 $(50\% \times 108,86\%) + (50\% \times 120,00\%) = 114,43\%$.

 Hal ini karena masih adanya SP2DK yang belum diselesaikan/diterbitkan LHP2K dengan kesimpulan dalam pengawasan, usul pemeriksaan seluruh jenis pajak, atau usul pemeriksaan bukti permulaan. Untuk LHP2DK dengan usulan selesai tanpa realisasi tidak berpengaruh pada realiasi IKU ini karena bobot realisasi nihil.
 2. Capaian IKU mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung karena selalu dilakukan perubahan dan penyesuaian manual IKU, antara lain sebagai berikut:
 - a) Tahun 2020-2022 belum digunakan DPP. Penghitungan Wajib Pajak strategis yang dilakukan penelitian adalah sesuai LHPT yang diterbitkan. Sementara, mulai tahun 2023, yang diakui dilakukan penelitian adalah LHPT yang diterbitkan yang ditetapkan dalam DPP.
 - b) Pada tahun 2020-2021, realisasi yang dihitung sebagai realisasi kualitas IKU

bukan hanya atas setoran sebelum tahun berjalan, tetapi juga termasuk setoran tahun berjalan. Baru mulai tahun 2022, setoran tahun berjalan tidak diperhitungkan lagi karena sudah ada IKU sendiri, yaitu Pengawasan Pembayaran Masa.

- c) Mulai tahun 2023, diperhitungkan bobot waktu penyelesaian LHP2DK sebagai salah satu unsur kualitas penyelesaian, yaitu waktu penyelesaian kurang dari 60 hari, 60 hari sampai dengan 90 hari, dan lebih dari 90 hari.

- Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup *gap* yang ada.
 1. Melakukan monitoring dan evaluasi, baik di tingkat seksi melalui antara lain rapat pembinaan, maupun tingkat kantor yang juga dilaksanakan setiap bulan dan triwulan berbarengan dengan rapat DKO.
 2. Menerbitkan LHPt/SP2DK paling lama pada bulan ke-4 dari setiap semester sehingga tindak lanjut penyelesaian LHP2DK dapat diselesaikan pada semester yang sama dengan DPP.
 3. Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK dengan memperhatikan jangka waktu penyelesaian, yaitu waktu penyelesaian kurang dari 60 hari, 60 hari sampai dengan 90 hari, dan lebih dari 90 hari karena akan menghasilkan nilai bobot yang berbeda.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	-	100,00%	114,43%

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark/ internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	120%

Tidak terdapat standar nasional/*benchmark*/ internasional untuk IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan analisis atas data atau mandiri atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang sudah diusulkan ke dalam DPP sebelum DPP tersebut ditetapkan sehingga pada saat DPP ditetapkan, LHPt sudah dapat langsung ditindaklanjuti.
- Menerbitkan LHPt/SP2DK paling lama pada bulan ke-4 dari setiap semester sehingga tindak lanjut penyelesaian LHP2DK dapat diselesaikan pada semester yang sama dengan DPP.
- Atas Wajib Pajak kecil dengan pembukuan sederhana, dilakukan analisis yang sederhana pula untuk mempercepat penyelesaian DPP. Berbeda halnya dengan Wajib Pajak dengan data besar dan pembukuan kompleks, dilakukan analisis secara lebih mendalam.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Komunikasi kepada Wajib Pajak dalam memberikan penjelasan terkait permintaan data/keterangan sangat penting karena dapat memberikan pemahaman Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Kemampuan dan kemauan Wajib Pajak dalam menindaklanjuti SP2DK dan melakukan penyeteroran/pelaporan.
- Potensi SP2DK yang nilainya kecil atau yang tahun pajaknya sudah/mendekati daluwarsa tidak dapat diusulkan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak, sementara Wajib Pajak tidak kooperatif menindaklanjuti permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
- Walaupun terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, untuk potensi SP2DK yang nilainya kecil tidak dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan karena untuk pemeriksaan ini membutuhkan biaya yang besar.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.**

Capaian atas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan, seperti pembayaran biaya perjalanan dinas pada saat kunjungan ke tempat Wajib Pajak, telah sesuai dengan peruntukannya, transparan, dan dilakukan secara berintegritas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan data pemicu, data penguji, dan Alat Keterangan.
- Mirroring hasil pemeriksaan dan upaya hukum.

- Tindak lanjut data LHA dan LIIP, baik dari Kantor Pusat maupun Kanwil.
- Analisis mandiri.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Penetapan DPP oleh Kantor Pusat biasanya baru dilakukan beberapa minggu setelah awal semester sehingga mengurangi waktu penyelesaian di Seksi Pengawasan.
- Aplikasi Approweb yang digunakan dalam penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan lebih sering berjalan lambat atau bahkan *error* sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan.
- *Template* Kertas Kerja Penelitian (KKPt) yang ditentukan oleh Kantor Pusat sangat kompleks sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengisiannya. Oleh karena itu, atas pembukuan Wajib Pajak yang bersifat sederhana dilakukan percepatan pengisian dengan memodifikasi KKPt.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<p>Daftar rencana aksi tahun berikutnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan penyelesaian DPP untuk diterbitkan LHPT/SP2DK, baik DPP kolaboratif maupun DPP mandatori paling lama pada bulan ke-4 dari setiap semester. b) Melakukan penambahan usulan DPP mandatori untuk memenuhi target penyelesaian IKU penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. c) Melakukan pemantauan pemenuhan jangka waktu penerbitan LHP2DK dalam periode kurang dari 60 hari atau setelah dilakukan perpanjangan waktu menjadi kurang dari 90 hari, d) Melakukan pemantauan penyelesaian SP2DK dengan menerbitkan LHP2DK dengan kesimpulan dalam pengawasan, usul pemeriksaan seluruh jenis pajak, dan usul pemeriksaan bukti permulaan. e) Mengusulkan pemeriksaan khusus untuk seluruh jenis pajak atas pengawasan yang memiliki nilai potensi material dan belum mendekati jatuh tempo. f) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan untuk pengawasan yang berindikasi tindak pidana perpajakan. g) Mempelajari dan mempraktekkan Menu Pengawasan pada CTAS karena sejak tahun 2025, pengawasan untuk Wajib Pajak tunggal dilakukan melalui aplikasi CTAS, sedangkan Wajib Pajak nontunggal dilakukan masih menggunakan Approweb. 	2025

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

b. Deskripsi Sasaran Strategis:

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

c. Definisi IKU:

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *Matching*. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Data STP

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
 - i. jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - ii. atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - iii. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - iv. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

- v. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb;
 - vi. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target.
- c) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d) Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data *Matching*.
- f) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 2) Pemanfaatan Data *Matching*
- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHpt;

- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data *Matching* maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data *Matching* dihitung N/A.
- Target komponen Pemanfaatan Data *Matching* sebesar 80%.

d. Formula IKU:

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan:

$\frac{((\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching}))}{2} \times 100\%$

Pemanfaatan Data STP:

$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

Pemanfaatan Data *Matching*

$\frac{(\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti})}{(\text{Target Dafnom Data Pemicu yang Seharusnya Ditindaklanjuti})} \times 100\%$

e. Realisasi IKU:

1. Realisasi capaian IKU tahun 2024 sebagai berikut:

Dashboard IKU Pemanfaatan Data PKM 2024

Dashboard | Rekapitulasi | Kinerja DSTP | Kinerja Data Matching | Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu
Per Unit Kerja

s.d. Periode IV | Semua | Pilih

Data update terakhir:
Data STP: 09-01-2025 00:00:00 WIB
Data Matching: 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %	
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WPP		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (f+h)/2
140 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	49.245	49.268	59.128	18.382	77.497	522.184.233.316	120,00%	33.801	26.814	4.640	31.729	120,00%	120,00%
454 - PRATAMA SERANG TIMUR	1.770	1.770	2.132	350	2.482	14.437.384.434	120,00%	962	755	240	1.036	120,00%	120,00%

2. Capaian IKU secara agregat, yaitu gabungan dari dua unsur IKU dari pengawasan strategis maupun kewilayahan sudah mencapai angka maksimal yaitu 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Unsur IKU	Pengawasan Strategis	Pengawasan Kewilayahan	Total Capaian
Pemanfaatan Data STP	120%	120%	120%
Pemanfaatan <i>Data Matching</i>	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%
Target	100%	100%	100%
Indeks Capaian	120%	120%	120%

3. Capaian unsur IKU Daftar Pemanfaatan Data STP telah mencapai angka maksimal 120% karena seluruh daftar nominatif telah ditindaklanjuti ditambah penerbitan STP di luar daftar nominatif.
4. Capaian unsur IKU Pemanfaatan Data Matching telah mencapai angka maksimal 120%, artinya seluruh data perpajakan selain tahun berjalan yang ditetapkan menjadi target pada Approweb telah ditindaklanjuti, baik oleh Account Representative maupun oleh Wajib Pajak sendiri.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	n/a	n/a	n/a	120,00%	120,00%

Sumber: NKO KPP Pratama Serang Timur

Berisi Analisis terkait:

1. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja.
 - Untuk tahun 2020 s.d. 2022, tidak terdapat IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.
 - Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan untuk tahun 2023 dan 2024 sudah mencapai angka maksimal 120%.
 - Hal ini karena seluruh STP selain tahun berjalan yang ada pada daftar nominatif Approweb sudah ditindaklanjuti, ditambah dengan penerbitan STP selain daftar nominatif. Juga, data yang menjadi target penyelesaian telah ditindaklanjuti, baik oleh *Account Representative* maupun oleh Wajib Pajak.
2. Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup *gap* yang ada.
 - Seluruh unsur IKU pada IKU ini telah diselesaikan dengan capaian maksimal 120% sehingga tidak terdapat *gap*.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	-	-	100%	120%

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark/ internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	120%

Tidak terdapat standar nasional/benchmark/ internasional untuk IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menerbitkan STP selain tahun berjalan dengan prioritas yang telah disediakan pada daftar nominatif di Approweb. Selain itu, juga atas STP selain tahun berjalan di luar daftar nominatif.
 - Menindaklanjuti DPP kolaboratif dan mandatori pada Wajib Pajak-Wajib Pajak yang memiliki data pemicu maupun penguji, sehingga kuantitas data yang ditindaklanjuti meningkat.
 - Untuk yang tidak masuk DPP, tindak lanjut data dilakukan antara lain dengan penerbitan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak atau melakukan komunikasi, baik secara langsung saat kunjungan, telepon, *Whatsapp*, atau surat elektronik.
 - Menginput kegiatan *Wide Revenue Activity* (WRA) pada Approweb atas tindak lanjut data yang dilakukan di luar DPP.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, baik di tingkat seksi maupun kantor. Juga dilakukan secara triwulanan berbarengan dengan rapat DKO.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.**

Capaian atas pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan, seperti pembayaran biaya perjalanan dinas pada saat kunjungan ke tempat Wajib Pajak, telah sesuai dengan peruntukannya, transparan, dan dilakukan secara berintegritas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Capaian atas kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Penelitian Dafnom STP Approweb.
 - 2) Penelitian Keterlambatan Laporan/Setor.
 - 3) Penerbitan STP selain tahun berjalan.
 - 4) Pemanfaatan Data Pemicu, Data Penguji, dan Alket.
 - 5) *Mirroring* hasil Pemeriksaan.
 - 6) *Mirroring* upaya hukum.
 - 7) Tindaklanjut Data LHA dan LIIP.
 - 8) Analisis Mandiri.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Pengawasan Pembayaran Masa.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

5. Daftar nominatif STP pada Approweb masih menampilkan nilai sanksi administrasi yang tidak material/di bawah target IKU yaitu Rp 100.000. Daftar ini harus tetap ditindaklanjuti oleh *Account Representative* walaupun tidak selalu ditindaklanjuti dengan STP. Untuk memudahkan pekerjaan, nilai sanksi administrasi agar dapat langsung ditandai oleh sistem dan tidak ditampilkan pada Approweb.
6. *Account Representative* tidak memiliki kontrol atas perubahan jumlah data yang ditindaklanjuti pada Aplikasi Mandor.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<p>Daftar rencana aksi tahun berikutnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti penerbitan STP selain tahun berjalan sesuai daftar nominatif Approweb. 2. Menindaklanjuti penerbitan STP selain tahun berjalan di luar yang telah disediakan pada daftar nominatif Approweb. 3. Memprioritaskan usulan DPP kolaborasi dan mandatori atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang memiliki data pemicu atau data penguji. 4. Menindaklanjuti data perpajakan selain tahun berjalan yang tersedia pada Approweb. 5. Menindaklanjuti data perpajakan selain tahun berjalan lainnya di luar yang tersedia pada Approweb. 6. Menerbitkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak atau melakukan komunikasi, baik secara langsung saat kunjungan, telepon, <i>Whatsapp</i>, atau surat elektronik untuk menindaklanjuti data, khususnya yang belum/tidak masuk pada DPP. 7. Menginput kegiatan <i>Wide Revenue Activity</i> (WRA) pada Approweb atas tindak lanjut data yang dilakukan di luar DPP. 	2025

c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	91.42%	91.42%	119.13%	119.13%
Capaian	120%	120%	120%	91.42%	91.42%	119.13%	119.13%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja

dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. "Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun) Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

- IKU

Komponen	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Komponen I	100%	120%	36.00%
Komponen II			38.40%
Komponen III			35.73%
Total		120%	110.14%

Realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak sampai dengan akhir desember 2024 dengan capaian sebesar 110.14%. Realisasi pada periode ini mengalami penurunan sebesar 9.86% dibandingkan tahun sebelumnya.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya**

Tahun	Nama IKU	Realisasi
2023	Persentase Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	120.00%
2024	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	110.14%

Realisasi capaian IKU Persentase Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan karena perbedaan formula IKU. Pada tahun 2024 Penurunan realisasi ini disebabkan karena formula IKU yang mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, IKU efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak terdiri dari tiga komponen dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi IKU KKWP
I Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30%	100%	120%	120.00%	36.00%
II Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	40%	80%	76.81%	96.01%	38.40%
			o Pengawasan	73.64%	

	○ Pemeriksaan			62.05%		
	○ Penagihan			94.73%		
III	Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	30%	55%	65.52%	119.13%	35.73%
Total						110.14%

3. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/ benchmark internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	113.22%	110.14%

Tercapainya target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu menggambarkan kinerja masing-masing aktor yang dapat menyelesaikan target dengan baik. Namun, realisasi masih dibawah rata-rata realisasi nasional. Upaya yang dilakukan oleh KPP yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sinergi antar aktor dalam mencapai target.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong aktor melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak.
- Sinergi antar aktor dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan:
 - Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap Triwulan.
 - Efektivitas penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.
- Pendorong penurunan realisasi kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan:
 - Tingkat Kepatuhan dan Likuiditas dari Wajib Pajak dalam pencairan SKP sehingga mempengaruhi nilai kualitas fungsi pemeriksaan.
 - Respon Wajib Pajak yang rendah terhadap SP2DK yang dikirimkan.
 - Jumlah kuantitas DPP tinggi membutuhkan waktu dalam penyelesaian.
- Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak adalah:
 - Melakukan tracing aset saat pemeriksaan guna mengetahui kemampuan bayar wajib pajak.
 - Mengundang Wajib Pajak untuk dilakukan konseling dan/atau melakukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak.
 - Menyusun skala prioritas agar dapat menyelesaikan DPP tepat waktu.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun DSP4 yang berkualitas untuk mendukung pencapaian penerimaan yang telah ditetapkan; • Melaksanakan penetapan DSP4 Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang andal; 	2025

7. Sasaran Strategis: Penegakan hukum yang efektif

a. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Realisasi IKU per bulan pada tahun 2024

	Q1	Q2	Q3	Q4
Realisasi	98.47%	124.40%	117.52%	122.85%
Target	100%	100%	100%	100%

**IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian baru diberlakukan di Tahun 2024*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan sendiri diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- I. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini. Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi. Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam

IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengkomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1;
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8; dan
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6.

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%. Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75% Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%. Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

II. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%);

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan, dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini sedangkan nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan, dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini dan nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi. SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan. Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

- Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster, skor 0.25;

- Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster, skor 0.5;
- Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster, skor 0.75;
- Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster, skor 1; dan
- Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster, skor 1.2.

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%, bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%, dan nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

III. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%);

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2). Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
- Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

- Triwulan I : 20%
- Triwulan II : 40%
- Triwulan III : 75%
- Triwulan IV : 100%

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%, bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%, dan nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

IV. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing. Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

- (Lebih Cepat) Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan, skor 1.2;
- (Tepat Waktu) 2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi, skor 1;
- (Tidak tepat waktu) Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi, skor 0.8; dan
- (Sangat tidak tepat waktu) Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi, skor 0.6.

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%, bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%, dan nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 12

V. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan. Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes). Pemberian skor adalah sebagai berikut:

- Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
- Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan. Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%, bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%, dan nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

➤ Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

➤ Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah

jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu. Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

2. Realisasi IKU pada Tahun 2024

IKU	Sub IKU	Variabel	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Capaian x Bobot	Realisasi IKU	Capaian IKU
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 60%	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	73,28%	97,71%	14,66%	99,8%	120%
		Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	93,61%	93,61%	23,4%		
		Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	85,8%	85,8%	25,74%		

		Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	101,36%	120%	30%		
		Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	85,29%	120%	6%		
	Tingkat Efektivitas Penilaian 40%	Persentase Penyelesaian Penilaian	60%	100%	120%	120%	72%	112%	120%
		Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	100%	100%	100%	40%		
	Capaian IKU 2024								

Sumber: Kertas Kerja perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Realisasi capaian IKU tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 sebesar 120%, capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu 100%, IKU tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian sendiri merupakan IKU baru yang mulai digunakan di Tahun 2024.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU tersebut, antara lain:

➤ **Pemeriksaan**

- Melakukan *monitoring* penyelesaian pemeriksaan secara berkala, baik dengan membuat Nota Dinas maupun secara lisan untuk mendorong selesainya pemeriksaan tepat waktu;
- Melakukan *transfer of knowledge* terkait panduan penghitungan IKU kepada Fungsional Pemeriksa Pajak agar lebih peduli terhadap pekerjaannya yang berdampak ke IKU;

- Mengadakan rapat komite pemeriksaan secara rutin untuk memastikan potensi pajak atas pemeriksaan yang ada dalam daftar sasaran prioritas pemeriksaan lebih presisi.
- Penilaian
 - Aktif melakukan kolaborasi dengan Account Representative agar mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan penilaian.
 - Melakukan analisa terhadap usulan yang masuk apakah layak untuk dilakukan penilaian.
 - Melakukan kolaborasi dengan penilai pada Kanwil dalam rangka penilaiannya tersebut
 - Melakukan percepatan dalam rangka penyelesaian penilaian.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
- - Pemeriksaan
 - Aktif menghimbau atau mengingatkan daftar penyelesaian pemeriksaan kepada para pemeriksa agar tidak terlewat jangka waktu penyelesaiannya
 - Menghimbau dan menjelaskan terkait panduan penghitungan IKU kepada Fungsional Pemeriksa Pajak agar mengetahui sejauh mana iku yang telah dicapai.
 - Mengadakan rapat komite pemeriksaan secara rutin untuk memastikan potensi pajak atas pemeriksaan yang ada dalam daftar sasaran prioritas pemeriksaan lebih presisi.
 - Penilaian
 - Melakukan analisa Profil Wajib Pajak yang dilakukan penilaian.
 - Berkomunikasi dengan baik dengan Wajib Pajak sehingga mendapatkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan hasil penilaian sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan dan pencarian bahan baku pemeriksaan dengan memanfaatkan data CRM IRE fungsi Rikwas maupun melalui permintaan usulan pemeriksaan dari fungsi pengawasan; Melakukan pembahasan usulan pemeriksaan khusus dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tingkat KPP, agar diperoleh bahan baku pemeriksaan yang berkualitas; Melakukan pendistribusian instruksi pemeriksaan kepada FPP secara segera dan disesuaikan dengan beban kerja FPP; Melakukan penyelesaian pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas; Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara berkala setiap minggu. Melaksanakan penilaian pajak atas permintaan bantuan penilaian dari proses bisnis pengawasan, pemeriksaan dan penagihan secara tepat waktu. 	2025

b. Tingkat efektivitas penagihan

1. Realisasi IKU per bulan pada tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	15%	30%	45%	75%
Realisasi	24,79%	43,39%	90,3%	103,66%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%);
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah

penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

- Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

2. Realisasi IKU pada Tahun 2024

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Tingkat efektivitas penagihan	75%	103,66%	120%

Realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 adalah sebesar 103,66%, realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 75% sehingga capaian atas IKU tersebut adalah sebesar 120%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU tersebut, antara lain:

- Melakukan monitoring atas ketetapan pajak yang akan daluwarsa untuk dilakukan upaya tindakan penagihan secara optimal;
- Melakukan monitoring atas IKU efektivitas penagihan;
- Melakukan monitoring atas Wajib Pajak DSPC
- Melakukan kolaborasi dengan Kanwil DJP Banten sehubungan dengan penyitaan dan pemblokiran serentak;
- Aktif melakukan kolaborasi dengan Account Representative untuk menganalisa kemampuan membayar dan aset Wajib Pajak;

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - Aktif menghimbau atau mengingatkan Wajib Pajak yang memiliki komitmen untuk mengangsur tunggakan pajak;
 - Mengadakan rapat penagihan secara rutin untuk memastikan tindakan penagihan atas Wajib Pajak yang ada dalam DSPC lebih optimal.
 - Melakukan analisa Profil Wajib Pajak yang dilakukan penagihan.
 - Berkomunikasi dengan baik dengan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perencanaan kegiatan penagihan dan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) tahun 2025; • Melaksanakan tindakan penagihan aktif maupun persuasif secara segera dan optimal sesuai dengan rencana kegiatan penagihan dan memprioritaskan kepada WP DSPC; • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penagihan secara berkala setiap bulan. 	2025

c. Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian (Max 120)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Sumber: NKO KPP Pratama Serang Timur

- Deskripsi Sasaran Strategis:

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU:

- Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.
- Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.
- Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.
- Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti

Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.
 - Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.
 - Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Formula IKU:

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%

1. Realisasi IKU:

Pada tahun 2024, KPP Pratama Serang Timur menyampaikan 8 (delapan) usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang terdiri dari 5 (lima) Wajib Pajak sebagai berikut:

- PT Surya Fajar Pratama (NPWP 71.523.301.1-401.000) Tahun Pajak 2021 dan 2022.
- PT Bucindo Mitra Sinergi (NPWP 84.503.532.8-401.000) Tahun Pajak 2021 dan 2022.
- PT Mulki Berkah Mandiri (NPWP 61.976.542.3-454.000) Tahun Pajak 2023.
- PT Jaya Baya Perkasa (NPWP 93.813.419.4-454.000) Tahun Pajak 2023 dan 2024.
- CV Kerta Jati (NPWP 42.941.863.5-454.000) Tahun Pajak 2022 (usulan dari proses pemeriksaan.)

Dari usulan-usulan tersebut, terdapat 1 (satu) usulan yang disetujui oleh Kanwil untuk diterbitkan SPPBP, yaitu PT Mulki Berkah Mandiri. Oleh karena realisasi IKU yang diakui adalah usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP, maka capaian realisasi yang diakui adalah 1 (satu) sesuai nomor 2) di atas. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 1 (satu), maka capaian IKU adalah 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	120%	120%	100%	n/a	100%

Berisi Analisis terkait:

- a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja.
 - i. Untuk tahun 2020 s.d. 2022, tidak terdapat IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, namun usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan diukur dalam IKU Persentase penyampaian IDLP.
 - ii. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021 karena fokus penyelesaian pengawasan pada saat itu adalah LHP2DK dalam pengawasan, LHP2K selesai, dan usulan pemeriksaan khusus. Adapun usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sudah memenuhi jumlah yang ditentukan.
 - iii. Untuk tahun 2023, tidak terdapat IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan maupun IKU Persentase penyampaian IDLP.
 - iv. Untuk tahun 2024, capaian realisasi sebesar 100% dari potensi 500% (5 Wajib Pajak yang diusulkan).

- b. Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada.
 - i. Khusus untuk Wajib Pajak (strategis), usulan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah dilakukan penelitian material komprehensif.
 - ii. Diutamakan yang memiliki Data Konkret untuk memudahkan kerugian keuangan negara yang lebih riil.
 - iii. Nilai potensi yang diusulkan berjumlah material karena biaya kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan sangat besar.
 - iv. Keberadaan Wajib Pajak dan pengurus/pemilik perusahaan telah diketahui melalui kegiatan kunjungan/visit ke tempat Wajib Pajak dan pengurus/pemilik perusahaan.
 - v. Pemilihan penggunaan pasal pidana yang tepat.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100%	100%

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark/ internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100%

Tidak terdapat standar nasional/benchmark/ internasional untuk IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi usulan dalam setiap rapat DKO KPP Pratama Serang Timur yang wajib dilaksanakan setiap triwulan. Bahkan untuk tambahannya,

dilakukan pula setiap bulan untuk lebih mengetahui kemajuan dan permasalahan yang dihadapi dari setiap capaian IKU sebelum disahkan sebagai NKO

- Menugaskan fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan untuk mengirimkan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - Mengusulkan 8 (delapan) usulan untuk mengantisipasi penolakan oleh Kanwil, masing-masing 7 (tujuh) dari fungsi pengawasan dan 1 (satu) dari fungsi pemeriksaan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Terdapat usulan atas Wajib Pajak yang belum diketahui keberadaan pengurus/pemiliknya yang akan ditindaklanjuti dengan permintaan bantuan kepada Seksi Intelijen Kanwil.
 - Terdapat usulan dari Wajib Pajak strategis yang belum dilakukan pengawasan secara komprehensif.
 - Nilai potensi usulan tidak material bila dibandingkan dengan tingginya biaya pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - Pemilihan penggunaan pasal pidana perpajakan sesuai UU KUP masih belum cermat.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.**

Capaian atas Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Usulan dilakukan secara elektronik, baik melalui Satu Kemenkeu untuk pengiriman Nota Dinas dan melalui Approweb dengan mengisi pilihan “Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan” pada kesimpulan LHP2DK.
- Tidak seluruh pembahasan dengan Kanwil dilakukan secara langsung, namun dilakukan juga secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan, seperti pembayaran biaya perjalanan dinas, telah sesuai dengan peruntukannya, transparan, dan dilakukan secara berintegritas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Capaian atas kinerja realisasi Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengidentifikasi WP/PKP yang berpotensi melakukan tindak pidana perpajakan.
- Mengusulkan WP/PKP terkait untuk dilakukan penegakan hukum oleh PPNS Kanwil melalui usulan IDLP.
- Meningkatkan sinergi antara Seksi Pengawasan, Seksi P3, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kanwil, dalam hal ini Bidang P2IP.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Namun, mitigasi pada tahun 2023 (tahun sebelumnya), tidak dilakukan karena pada tahun tersebut tidak terdapat IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kegiatan pembahasan di tingkat Kanwil disesuaikan dengan kesiapan jadwal dari para pemangku kepentingan, yaitu Kabid P2IP, Kasi Adiministrasi Penyidikan, dan para PPNS terkait. Namun, KPP telah berkoordinasi agar pelaksanaan pembahasan tidak melewati batas waktu bulan November 2024 agar capaian dapat diakui di tahun 2024.
- Pihak Kanwil lebih selektif dalam menyetujui usulan yang dilakukan oleh KPP dengan beberapa pertimbangan, antara lain pengurus/pemilik perusahaan Wajib Pajak sudah harus ditemukan terlebih dahulu, nilai potensi apakah material atau tidak mengingat biaya Pemeriksaan Bukti Permulaan yang tinggi, apakah penggunaan pasal pelanggaran pidana sesuai UU KUP sudah tepat, apakah Wajib Pajak memiliki ATP tinggi, dan sebagainya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan kepada Wajib Pajak yang berpotensi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam pelaksanaannya, semua pihak diperlakukan sama dan adil tanpa memandang gender, disabilitas, maupun inklusi sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.**

Kegiatan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan secara adil, transparan, dan menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Daftar rencana aksi tahun berikutnya: a. Mengidentifikasi WP yang sedang dilakukan pengawasan/pemeriksaan dan memiliki potensi melakukan tindak pidana perpajakan dengan kriteria antara lain: 1) terdapat Data Konkret yang belum ditindaklanjuti oleh WP, 2) nilai potensi material, 3) keberadaan Wajib Pajak dan pemilik/pengurus perusahaan diketahui, 4) <i>Ability to Pay</i> (ATP) tinggi. b. Mengusulkan pemeriksaan Bukper ke Kanwil sejumlah minimal 400% dari target untuk mengantisipasi adanya penolakan usulan oleh Kanwil.	2025

8. Sasaran Strategis: Data dan informasi yang berkualitas

a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	15,18%	53,62%	53,62%	71,88%	71,88%	120%	120%
Capaian (Max 120)	75,90%	107,24%	107,24%	89,84%	89,84%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor dan NKO

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- Kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan. Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1,1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0,9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0,7

➤ Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLD) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- e. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti

menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

- f. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- g. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf i); dan
 - Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- i. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

- Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- j. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU
- Perhitungan IKU

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

- Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	118,94%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor dan NKO

IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan IKU yang baru ada sejak tahun 2023, sehingga data yang ditampilkan adalah data capaian pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2024, realisasi IKU adalah 120% dan meningkat dari tahun lalu, yaitu 118,94%. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- Perencanaan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data lapangan yang matang di awal tahun.
- Pengumpulan data awal sebagai bahan baku untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data lapangan. Beberapa data sudah disiapkan dari tahun sebelumnya. Setiap seksi sudah menyiapkan sektor prioritas untuk dilakukan pengamatan dan pengumpulan data lapangan sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing.
- Pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data lapangan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan dilakukan secara serentak dan terkoordinasi untuk memastikan tidak ada yang terlewat.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian pelaksanaan kegiatan, sehingga progres capaian dapat terpantau. Kegiatan monitoring dilakukan dalam bentuk raport AR dan rapat evaluasi.

3. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi dan capaian IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sesuai dengan rata-rata capaian nasional, yaitu 120%. Hal tersebut sebagai upaya KPP Pratama Serang Timur dalam penyediaan data perpajakan yang valid dan relevan.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menyusun rencana kegiatan pengamatan dan pengumpulan data lapangan di awal tahun dengan lini masa dan target capaian yang jelas. 2. Melaksanakan IHT lanjutan mengenai kegiatan pengamatan, pengumpulan data lapangan, dan penggunaan aplikasi Matoes. 3. Melakukan pemetaan wajib pajak, sektor, dan/atau wilayah prioritas untuk dilakukan pengamatan dan pengumpulan data lapangan. 4. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian IKU secara berkala melalui kegiatan rapat evaluasi dan Raport AR.	2025

c. Persentase Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

No	Jenis Pemda	Data Utama Regional					
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman	Bobot kelengkapan	Total pembobotan
1	2	3	4	5	$6 = 40\% \times [(4) \div (3)]$	$7 = 60\% \times [(5) \div (4)]$	$8 = (6) + (7)$
		10	8	6	0,32	0,45	0,77
		10	8	6	0,32	0,45	0,77

Data Regional lainnya					
Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman	Bobot kelengkapan	Total pembobotan
9	10	11	$12 = 40\% \times [(10) \div (9)]$	$13 = 60\% \times [(11) \div (10)]$	$14 = (12) + (13)$
6	4	4	26,67%	60,00%	86,67%
6	4	4	26,67%	60,00%	86,67%

Bobot data utama	Bobot data reg lainnya	Realisasi IKU 2024
$15 = 70\% \times (8)$	$16 = 30\% \times (14)$	$17 = (15) + (16)$
53,90%	26,00%	79,90%
53,90%	26,00%	79,90%

*Sumber Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-Kanwil DJP)

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPk-Pemerintah Daerah

- Definisi IKU

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

Realisasi Tahun 2024 =

$[70\% \times ((\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan} / \text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan} \times 40\%)) + (\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap} / \text{jumlah jenis data utama regional yang disampaikan} \times 60\%)]$

$[30\% \times ((\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan} / \text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan} \times 40\%)) + (\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap} / \text{jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan} \times 60\%)]$

- IKU
*Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)

No	Jenis Pemda	Data Utama Regional					
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman	Bobot kelengkapan	Total pembobotan
1	2	3	4	5	$6 = 40\% \times [(4) \div (3)]$	$7 = 60\% \times [(5) \div (4)]$	$8 = (6) + (7)$
		10	8	6	0,32	0,45	0,77
		10	8	6	0,32	0,45	0,77

Data Regional lainnya					
Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman	Bobot kelengkapan	Total pembobotan
9	10	11	$12 = 40\% \times [(10) \div (9)]$	$13 = 60\% \times [(11) \div (10)]$	$14 = (12) + (13)$
6	4	4	26,67%	60,00%	86,67%
6	4	4	26,67%	60,00%	86,67%

Bobot data utama	Bobot data reg lainnya	Realisasi IKU 2024
$15 = 70\% \times (8)$	$16 = 30\% \times (14)$	$17 = (15) + (16)$
53,90%	26,00%	79,90%
53,90%	26,00%	79,90%

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat melakukan pengiriman - Data Utama Regional sebanyak 10 target, 8 Terkirim, 6 dianggap lengkap (53,90%) dan Data Regional Lainnya sebanyak 6 Target, 4 Terkirim, 4 Lengkap (26,00%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
penghimpunan data regional dari ILAP	97.78 %	79,90 %

Sumber: Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-Kanwil DJP)

Realisasi Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 lebih menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini dikarenakan banyaknya data ILAP yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sehingga menjadi capaian tidak terpenuhi, selain itu perhitungan IKU juga menjadi alasan penurunan realisasi iku, dalam perhitungan jika pengiriman gagal maka mengurangi capaian realisasi iku.

9. Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

4. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	117,49	117,49
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,49	117,49

- Deskripsi Sasaran Strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- Definisi IKU

❖ Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person

Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
- Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024
- Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- bagi Kepala Unit:
- Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
- Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
-
- bagi Pejabat Pengawas:
- Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja. Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA. In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan. Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal. Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran. Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II. On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT. Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen

Talenta. Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development). Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan. Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
- Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
- Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang

dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

- Pajak Penghasilan Dividen;
- Pengenalan Dasar P3B;
- Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
- Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
- Compliance Risk Management;
- AR Pengawasan;
- JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
- Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
- Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
- Pengelolaan Kinerja;
- Komunikasi Efektif;
- Berpikir Kreatif;
- Interpersonal Skill;
- Mengelola Stres dan Tekanan;
- Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
- Tim yang Efektif;
- Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
- Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
- Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
- Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
- Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
- Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- Exchange of Information on Request;
- Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
- Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin

- Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- o CPNS yang baru diangkat;
- o pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- o pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP

yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

❖ Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	=	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)*	
*ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
Target Komponen 1	Triwulan I: 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I: 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)			
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)			
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$	x 30% +	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan	x 70%
Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center		Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)			
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis	x 30% +	Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan	x 70%
Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis		jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)			
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)			
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)		
KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)			
<p>Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan) 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang) <p>Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan sesuai dgn target waktu 			

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:			
1. Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I - III: 80% Triwulan IV: 60%	Nilai		Jumlah Kegiatan
	120		8 kegiatan atau lebih
	100		6 kegiatan
	90		4 kegiatan
	80		2 kegiatan
2. Feedback peserta Triwulan I - III: 20% Triwulan IV: 30%	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	> 2,49	40	tidak efektif
3. Kepatuhan pelaporan Triwulan I - III: N/A Triwulan IV: 10%	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024;
	120	sebelum batas waktu	Triwulan II tgl 1 Juli 2024;
	100	sesuai batas waktu	Triwulan III tgl 1 okt 2024;
	80	1- 10 hari setelah batas waktu	Triwulan IV tgl 31 Des 2024;
	50	> 10 hari setelah batas waktu	(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)		
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)		
Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan			
Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan			

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	117,49

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	N/A	N/A	N/A	N/A	111,11

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	N/A	N/A	100.00	117.49 (117.49%)

Tidak terdapat target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada Rencana Strategis DJP tahun 2020 s.d 2024 dan pada Rencana Kerja DJP tahun 2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	100.00	N/A	117.49 (117.49%)

Tidak terdapat target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada Standar Nasional (Target Nasional) (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengadakan kelas sebagai sarana persiapan dan bimbingan bagi pelaksana umum yang akan melakukan Uji Kompetensi Teknis (UKT) kenaikan peringkat dan jabatan.
 - Melakukan monitoring penyelesaian e-learning mandatory, undangan dan open access.
 - Mengadakan In House Training untuk meningkatkan pengetahuan maupun kompetensi pegawai.
 - Mengadakan bimbingan kinerja dengan metode coaching/mentoring yang dilakukan oleh pejabat pengawas/pejabat administrator terhadap anggota masing-masing.
 - Mengadakan kegiatan dialog interaktif yang dihadiri oleh Pejabat Administrator dan seluruh pegawai dimana pegawai dapat menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengungkapkan harapan pegawai kepada Pimpinan, dan media bagi Pimpinan untuk mendengarkan aspirasi yang diutarakan oleh pegawai untuk menciptakan organisasi yang berjalan dengan efisien dan efektif.
 - Melakukan doa pagi yang dipimpin/dibacakan oleh pegawai sesuai jadwal di Lingkungan KPP Pratama Serang Timur menggunakan pengeras suara sebelum kegiatan bekerja dimulai.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Tingkat kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Serang Timur Tahun 2024 menunjukkan realisasi yang positif. Namun pada tahun 2020-2023 tidak terdapat IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM Pada KPP Pratama Serang Timur.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan pemberian disposisi pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seperti menjadikan pejabat pengawas sebagai mentor dalam coaching dan kelas persiapan UKT kenaikan peringkat dan jabatan.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- Meningkatkan sinergi antar pegawai dalam melaksanakan tugas sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengadakan kelas sebagai sarana persiapan dan bimbingan bagi pelaksana umum yang akan melakukan Uji Kompetensi Teknis (UKT) kenaikan peringkat dan jabatan.
- Melakukan monitoring penyelesaian e-learning mandatory, undangan dan open access.
- Mengadakan In House Training untuk meningkatkan pengetahuan maupun kompetensi pegawai.
- Mengadakan bimbingan kinerja dengan metode coaching/mentoring yang dilakukan oleh pejabat pengawas/pejabat administrator terhadap anggota masing-masing.

- Mengadakan kegiatan dialog interaktif yang dihadiri oleh Pejabat Administrator dan seluruh pegawai dimana pegawai dapat menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengungkapkan harapan pegawai kepada Pimpinan, dan media bagi Pimpinan untuk mendengarkan aspirasi yang diutarakan oleh pegawai untuk menciptakan organisasi yang berjalan dengan efisien dan efektif.
 - Melakukan doa pagi yang dipimpin/dibacakan oleh pegawai sesuai jadwal di Lingkungan KPP Pratama Serang Timur menggunakan pengeras suara sebelum kegiatan bekerja dimulai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tidak dilaksanakan mitigasi risiko karena capaian IKU selalu diatas 100% dalam lima tahun terakhir, namun terdapat rencana aksi yang telah dilakukan organisasi selama tahun 2024 yaitu:

- Mengadakan kelas sebagai sarana persiapan dan bimbingan bagi pelaksana umum yang akan melakukan Uji Kompetensi Teknis (UKT) kenaikan peringkat dan jabatan.
- Melakukan monitoring penyelesaian e-learning mandatory, undangan dan open access.
- Mengadakan In House Training untuk meningkatkan pengetahuan maupun kompetensi pegawai.
- Mengadakan bimbingan kinerja dengan metode coaching/mentoring yang dilakukan oleh pejabat pengawas/pejabat administrator terhadap anggota masing-masing.
- Mengadakan kegiatan dialog interaktif yang dihadiri oleh Pejabat Administrator dan seluruh pegawai dimana pegawai dapat menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengungkapkan harapan pegawai kepada Pimpinan, dan media bagi Pimpinan untuk mendengarkan aspirasi yang diutarakan oleh pegawai untuk menciptakan organisasi yang berjalan dengan efisien dan efektif.
- Melakukan doa pagi yang dipimpin/dibacakan oleh pegawai sesuai jadwal di Lingkungan KPP Pratama Serang Timur menggunakan pengeras suara sebelum kegiatan bekerja dimulai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Terdapat beberapa pegawai yang perlu diberikan pengingat secara rutin untuk memastikan penyelesaian e-learning.
- Petugas pembaca doa pagi sering lupa untuk membaca doa pada waktu yang telah ditentukan.
- Upaya yang telah dilakukan adalah mengingatkan melalui aplikasi whatsapp grup kantor terkait penyelesaian e-learning serta jadwal pembacaan doa pagi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Memberikan kesempatan bagi semua kelompok untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan kompetensi dan mengambil keputusan tentang apa yang mereka butuhkan.
- Menyediakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua kelompok.
- Menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung partisipasi pegawai.
- Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang inklusif dan mendukung kesetaraan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan dialog interaktif sebagai wadah penyalur aspirasi pegawai. Menyusun jadwal pembaca doa pagi yang mengingatkan kepada petugas terkait. Merencanakan kegiatan <i>In House Training</i> sebagai upaya peningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai. Mengadakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu pelaksana umum mempersiapkan diri dan memahami materi yang akan diujikan dalam Uji Kompetensi Teknis (UKT) untuk kenaikan peringkat dan jabatan. 	2025

b. Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	N/A	N/A	85.00	85.00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	94.47
Capaian (Max 120)	N/A	N/A	N/A	111.14%

Sumber: Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- a. pelayanan perpajakan;
 - b. pengawasan kepatuhan;
 - c. pemeriksaan pajak;
 - d. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
 - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
 - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak; Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - o Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 - o Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - o Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)
 - o Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.
- *Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)
- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Realisasi IKU

Realisasi SPIU pada tahun 2024 sebesar 94.47 dengan capaian sebesar 111.14% dari target trajectory 85.00. Realisasi pada tahun 2024 tumbuh sebesar 6.77% lebih baik dibandingkan tahun lalu yaitu 104.37%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	92.2 (115.25%)	94.76 (111.48%)	88.72 (104.37%)	94.47 (111.14%)

Sumber : Nota Dinas Direktorat KITSDA hal Penyampaian Hasil SPIU

Realisasi capaian IKU Persentasi realisasi SPIU pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada 3 tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 tidak terdapat IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Peningkatan realisasi kinerja tahun 2024 didukung oleh sosialisasi yang telah dilakukan kepada seluruh pegawai dan stakeholder, serta terdapat mitigasi risiko terhadap calon longlist responden yang belum mencapai batas minimal.

3. Perbandingan antara Target dalam dokumen Rencana Kerja dengan dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	N/A	85.00	94.47 (111.14%)

Tidak terdapat target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada Rencana Strategis DJP tahun 2020 s.d 2024 dan pada Rencana Kerja DJP tahun 2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	N/A	94.14 (111.14%)

Tidak terdapat target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada Standar Nasional (Target Nasional) (APBN)

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan Sosialisasi Antikorupsi secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan stakeholder dalam menjunjung tinggi nilai integritas
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit untuk memastikan seluruh responden mengisi survei sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Mempersiapkan rencana aksi jika jumlah responden yang mengisi belum memenuhi jumlah batas minimal responden dari setiap proses bisnis dengan mempersiapkan longlist responden lain.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Serang Timur menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika organisasi. Pada tahun 2021, organisasi berhasil meraih skor 92.2, yang mencerminkan kepuasan pengguna layanan yang relatif tinggi. Keberhasilan ini dapat kita atribusikan kepada pelaksanaan program pelatihan yang efektif bagi pegawai, yang berfokus pada keterampilan. Pada tahun 2022 berhasil meningkatkan skor menjadi 94.76. Namun pada tahun 2023 skor mencatat penurunan menjadi 88.72 akibat beberapa faktor, antara lain belum adanya rencana aksi terhadap responden proses bisnis yang belum mencapai batas minimal pengisian. Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan hasil Indeks Penilaian Integritas Unit adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan mempersiapkan rencana aksi terkait jumlah responden yang belum mencapai batas minimal pengisian.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan distribusi SDM secara merata dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
 - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan tepat sasaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan
 - Meningkatkan sinergi antar pegawai dalam melaksanakan tugas sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan Sosialisasi Antikorupsi secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan stakeholder dalam menjunjung tinggi nilai integritas
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit untuk memastikan seluruh responden mengisi survei sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Mempersiapkan rencana aksi jika jumlah responden yang mengisi belum memenuhi jumlah batas minimal responden dari setiap proses bisnis dengan mempersiapkan longlist responden lain.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tidak dilaksanakan mitigasi risiko karena capaian IKU selalu diatas 100% dalam lima tahun terakhir, namun terdapat rencana aksi yang telah dilakukan organisasi selama tahun 2024 yaitu:

- Melakukan Sosialisasi Antikorupsi secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan stakeholder dalam menjunjung tinggi nilai integritas
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit untuk memastikan seluruh responden mengisi survei sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mempersiapkan rencana aksi jika jumlah responden yang mengisi belum memenuhi jumlah batas minimal responden dari setiap proses bisnis dengan mempersiapkan longlist responden lain.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - Kendala data kontak Wajib Pajak nomor telepon dan email Wajib Pajak yang terdapat dalam MFWP tidak valid/sudah tidak digunakan oleh Wajib Pajak sehingga tautan pengisian survei tidak tersampaikan
 - Terdapat beberapa responden yang tidak menerima email sehingga harus menunggu proses pengiriman ulang di periode pengiriman selanjutnya.
 - Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menunjuk Person In Charge (PIC) dari setiap responden, sehingga jika terdapat kendala saat pengisian, PIC tersebut bisa menginformasikan ke responden dan mengingatkan untuk melakukan pengisian survei.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima**

Dengan tercapainya IKU integritas unit menandakan semakin minimal/tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud yang dilakukan oleh pegawai, dengan tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud tersebut maka besar kemungkinan tidak ada kerugian penerimaan negara terutama dari sektor pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan tercapainya IKU integritas unit menandakan semakin minimal/tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud yang dilakukan oleh pegawai, dengan tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud tersebut maka besar kemungkinan tidak ada kerugian penerimaan

negara terutama dari sektor pajak dan penerimaan negara dari sektor pajak akan lebih optimal. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<p>a. Melaksanakan sosialisasi antikorupsi secara rutin kepada seluruh pegawai (<i>internal</i>) maupun stakeholder (<i>eksternal</i>);</p> <p>b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pada saat dimulai periode pelaksanaan pengumpulan calon longlist responden;</p> <p>c. Melibatkan seluruh pegawai dengan menunjuk PIC dari setiap responden yang bertugas untuk mengingatkan responden dalam pengisian survei;</p>	2025

c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	23,30	47,77	47,77	87,58	87,58	100,00	100,00
Capaian	101,30	101,63	101,63	120,00	120,00	111,11	111,11

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

i. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5
	Pelaksanaan DKO	8.5	8.5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.5	4.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8.5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1.5	4.5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

ii. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besar dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Administrasi dan Pelaporan
- Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

- Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	111,11

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	N/A	N/A	N/A	N/A	111,11

10. Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,59%	101,17%	101,17%	101,55%	101,55%	120,00%	120,00%
Capaian	100,59%	101,17%	101,17%	101,55%	101,55%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Deskripsi IKU

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan

Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

- Triwulan I dan Triwulan II
nilai IKPA dengan target 95,00
- Triwulan III

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (98-95) / (120-100)$

** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (95-85) / (100-80)$

- Triwulan IV
(50% x Perencanaan /SMART DJA) + (50% x Pelaksanaan /IKPA DJPB) dengan nilai NKA target 91,00 dengan indeks sebagai berikut

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95-91) / (120-100)$

** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (91-80) / (100-80)$

- Realisasi IKU

KPP Pratama Serang Timur berhasil mencapai 120,00% dari target 100,00% pada tahun 2024, dengan Capaian NKA sebesar 98,82 dari target NKA sebesar 95,50.

Analisis terkait capaian IKU

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran diukur dari dua komponen yaitu 50% dari SMART DJA / Perencanaan Anggaran dan 50% dari IKPA DJPB / Pelaksanaan Anggaran.

SMART DJA atau Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu adalah aplikasi kinerja berbasis web yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang berfungsi untuk mengukur, menilai, dan menganalisis kinerja anggaran; menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja anggaran, dan memudahkan satker dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, SMART DJA berfokus pada hasil atas anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan. Pada Tahun 2024 terdapat tiga aspek yang dinilai yaitu Efektivitas yang terdiri dari Capaian RO; dan Efisiensi yang terdiri dari Penggunaan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan Efisiensi SBK.

Sumber : monev.kemenkeu.go.id

SBK yang menjadi dasar penghitungan pada KPP Pratama Serang Timur adalah SBKU / Standar Biaya Keluaran Umum pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan dengan Indeks SBK Rp458.000.000,- dengan realisasi sebesar 127.113.796 dengan RVRO (Realisasi Volume Rincian Output) 57,00 sehingga Indeks Realisasi Anggarannya sebesar 2.230.066 untuk aspek Penggunaan SBK.

Sumber : monev.kemenkeu.go.id

Sedangkan untuk aspek Efisiensi SBK, TVRO (Target Volume Rincian Output) pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan adalah 46,00, dengan selisih Indeks SBK dengan Realisasi Anggaran sebesar 455,769,934, sehingga mencapai tingkat efisiensi sebesar 100%.

Sumber : monev.kemenkeu.go.id

Pada tahun 2024, KPP Pratama Serang Timur berhasil memperoleh nilai kinerja perencanaan anggaran / SMART DJA sebesar 100 yang terdiri dari Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK yang masing-masing mendapatkan nilai 100.

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id

IKPA DJPB adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja yang diukur dari 3 aspek, yaitu:

- Kualitas Perencanaan Anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, terdiri dari 2 indikator yaitu revisi DIPA, dan deviasi Halaman III DIPA yang masing-masing pada tahun 2024 memiliki bobot 10% dan 15%.
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 indikator yaitu penyerapan anggaran 20%, belanja kontraktual 10%, penyelesaian tagihan 10%, dan pengelolaan UP dan TUP 10%.
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yang merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 1 indikator yaitu Capaian Output 25%.

Pada tahun 2024 terdapat pengurang nilai, yaitu Dispensasi SPM. KPP Pratama Serang Timur sampai dengan Desember 2024 mendapatkan nilai 97,63 pada Indikator Pelaksanaan Anggaran / IKPA yang terdiri dari 100 pada Revisi DIPA, 89,38 pada Deviasi Halaman III DIPA, 97,23 pada Penyerapan Anggaran, 100 pada Belanja Kontraktual, 100 pada Penyelesaian Tagihan, 97,75 pada Pengelolaan UP dan TUP, serta 100 pada Capaian Output.

Terdapat 3 Indikator yang capaiannya belum optimal, yaitu Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, dan Pengelolaan UP dan TUP. Indikator Halaman III DIPA belum optimal karena adanya deviasi yang relatif besar antara RPD dan realisasi anggaran pada Triwulan I dan pada bulan September saat pelaksanaan Revisi yang ditetapkannya melewati bulan yang direncanakan terdapat belanja dengan nominal yang berdampak cukup besar pada Deviasi Halaman III DIPA yang mengakibatkan tidak sesuainya nilai RPD/Deviasi Halaman III DIPA dengan proyeksi yang sudah ditetapkan.

Penyerapan Anggaran yang belum optimal karena terdapat perubahan jumlah pegawai pada golongan IV dan III karena rotasi/mutasi sehingga penyerapan anggaran kurang Rp35,018,700,- dari yang ditargetkan sebesar Rp708,002,700,- atau 95% dari Pagu Belanja 51, dan pada Jenis Belanja Barang Rp4,589,018,963,- telah melebihi target Penyerapan Rp4,210,442,100,- namun masih dibawah Pagu Belanja 52 sebesar 4,690,748,000 yang terdapat blokir sebesar Rp12,479,000, hal ini dikarenakan sebagian besar Pagu Belanja 52 yang belum terserap terdiri dari belanja honor pengelola keuangan yang dibayarkan mengikuti SBM 2024, belanja perjalanan dinas yang dilakukan efisiensi, dan belanja tagihan listrik dan tagihan telepon.

Pengelolaan UP yang belum optimal dikarenakan pada awal tahun anggaran terdapat rotasi/mutasi pada jabatan bendahara, dan belum adanya pegawai yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat dalam jabatan bendahara sehingga terjadi keterlambatan revolving atau penggantian UP yang mengakibatkan sampai dengan akhir desember nilai Pengelolaan UP tidak dapat maksimal.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,78%	95,17%	119,84%	120,00%

Nama IKU	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,29%	99,66%	119,84%	120,00%

Sumber : Aplikasi monev.kemenkeu.go.id

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2021 capaian IKU ini sebesar 100,29% yang berasal dari realisasi 95,78% dari target 95,50%, kemudian pada tahun 2022 menjadi 99,66% yang berasal dari realisasi 95,17% dari target 95,50%, pada tahun 2023 capaian atas IKU ini sebesar 119,84% yang berasal dari realisasi 119,84% dari target

100,00%, yang kemudian pada tahun 2024 Capaian IKU ini menjadi 120%. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,00%	-	100%	120,00%

Sumber: monev.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data diatas:

- Target Tahun 2024 pada PK (Perjanjian Kinerja):

Ditargetkan sebesar 100% untuk Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan nilai target 95,50%

- Realisasi Tahun 2024:

Mencapai 120,00%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi 98,82%.

Pencapaian: Realisasi yang melebihi target menunjukkan hasil kerja yang sangat baik dalam upaya peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Capaian ini bisa diartikan sebagai hasil dari strategi efektif seperti Monitoring dan Evaluasi atas kinerja per semester, triwulan, bulanan, maupun mingguan, pengeluaran anggaran yang sesuai dengan perencanaan, realisasi capaian output yang melebihi target yang telah ditetapkan.

- Signifikansi:

Keberhasilan ini tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampaui ekspektasi hingga 20,00%, mencerminkan peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Realisasi IKA KPP Pratama Serang Timur	Kantor Pusat DJP	Rata-Rata Nasional
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	98,815	98,06	99,11
-NK Perencanaan (SMART)	100,00	99,92	99,89
-NK Pelaksanaan (IKPA)	97,63	96,12	98,32

Sumber : Monitoring IKA monev.kemenkeu.go.id

Jika dibandingkan dengan Capaian IKA pada Kantor Pusat maupun rata-rata secara nasional, KPP Pratama Serang Timur telah mendapat nilai yang optimal pada NK Perencanaan Anggaran (NKA SMART DJA) yaitu 100, dimana Kantor Pusat DJP memperoleh 99,92 dan rata-rata nasional mendapatkan 99,89 dimana dari 391 Satker hanya 7 Satker yang belum mendapatkan nilai 100,00. Sedangkan untuk NK Pelaksanaan Anggaran (IKPA DJPB) KPP Pratama Serang Timur mendapatkan nilai 97,63 dimana secara rata-rata nasional mendapatkan 98,32 dan Kantor Pusat DJP memperoleh 96,12. Capaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 95,50. Dimana KPP Pratama Serang Timur mencapai Indeks senilai 98,815. Hal ini didorong dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan dengan berpedoman pada kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk dapat meningkatkan Capaian IKU pada tahun 2024 menjadi lebih baik, serta upaya-upaya serta sinergi dengan Kantor Wilayah DJP Banten, Kantor Pusat DJP, maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dalam hal ini KPPN dalam menjaga dan mengoptimalkan capaian IKU.

Pada tahun 2024, terdapat kendala dalam transisi tim pengelola keuangan, khususnya bendaharawan yang mengalami mutasi pada awal tahun anggaran dan belum tersedia pengganti yang memenuhi kualifikasi minimum untuk dapat diangkat dalam jabatan bendahara hingga beberapa waktu khususnya pada semester I tahun berjalan, mitigasi telah dilakukan. Sebagai langkah antisipasi, KPP Pratama Serang Timur mengusulkan pegawai yang tidak menjabat dalam tim keuangan untuk mengikuti diklat atau sertifikasi agar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, agar dapat diangkat dalam jabatan pada Pengelolaan Keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur seperti Bendaharawan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) apabila terjadi rotasi/mutasi pada pegawai yang sedang menjabat. Meski demikian, Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 berhasil dimaksimalkan dengan nilai indeks 120 yang berasal dari Nilai Kinerja Anggaran dengan nilai 98,82 dari target 95,50. Nilai Kinerja Anggaran tersebut terdiri atas Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA SMART) dengan nilai 100,00 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang mendapatkan nilai 97,63. NK Perencanaan Anggaran pada tahun 2024 telah dapat dioptimalkan dengan nilai 100,00 berkaca pada tahun 2023 dimana nilai SMART

DJA sebesar 95,96, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan nilai pada tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai dan meningkatkan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, seperti:

- Melakukan koordinasi dengan fungsi-fungsi / stakeholder pegawai / Seksi/Subbag/Kelompok dalam merencanakan Halaman III DIPA / Rencana Pengeluaran Anggaran.
 - Peningkatan efisiensi seperti belanja honor pengelola keuangan yang dibayarkan mengikuti SBM 2024, belanja perjalanan dinas yang dilakukan efisiensi.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien dan sesuai skala prioritas.
 - Melakukan pengawasan atas Pengelolaan & Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) agar tepat waktu dan dapat memperoleh nilai maksimal.
 - Mempersiapkan rencana aksi jika pelaksanaan anggaran belum sesuai dengan proyeksi yang sudah direncanakan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024, terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun mendorong penurunan Nilai Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, hal tersebut antara lain:

- i. Keberhasilan/Peningkatan Kinerja
 - Pengelola Keuangan yang melakukan perbaikan secara berkelanjutan berpedoman pada Pelaksanaan Anggaran tahun-tahun sebelumnya.
 - Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPPN dan Kantor Wilayah DJP Banten serta Kantor Pusat DJP terkait kendala maupun upaya optimalisasi IKU.
 - Pemantauan Proyeksi nilai IKPA dan perencanaan anggaran secara makro dan mikro guna menjaga dan mengoptimalkan nilai IKPA.
- ii. Penurunan Indeks Kinerja
 - Proses transisi Bendahara yang memerlukan waktu untuk memenuhi kualifikasi agar dapat diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran menggantikan bendahara sebelumnya, dimana pada saat terjadi mutasi/rotasi tidak terdapat SDM yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran.

- Operasional Unit Kerja dan Pengeluaran yang dinamis / tidak dapat diprediksi seperti terjadi kerusakan pada Kendaraan Dinas saat pelaksanaan Perjalanan Dinas, terjadi kebocoran pada pendingin udara/AC, dan Belanja Pegawai seperti Uang Makan dan Uang Lembur yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga capaian IKU ini meliputi:

- Peningkatan kapasitas pegawai berupa usulan diklat atau sertifikasi, sehingga telah tersedia SDM yang memiliki kualifikasi untuk mengisi jabatan pengelola keuangan apabila terjadi rotasi/mutasi pegawai.
- Monitoring dan evaluasi bulanan atas pelaksanaan anggaran yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan Pengeluaran anggaran sesuai dengan rencana pengeluaran dana yang telah ditentukan.
- Pergeseran rencana belanja berdasarkan prioritas menyesuaikan kondisi dinamis operasional unit kerja

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pada tahun 2024 Realisasi Belanja Pegawai yaitu sebesar 90,30%, Realisasi Belanja Barang sebesar 97,83% dengan Pagu yang diblokir sebesar 0,22% dan Realisasi Belanja Modal adalah sebesar 99,91%, secara total penyerapan KPP Pratama Serang Timur adalah sebesar 97,10%. Penyerapan anggaran tersebut sejalan dengan Capaian Output yang dapat berjalan melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian atas Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi dengan tetap memastikan anggaran yang digunakan tepat sasaran untuk mencapai target. Beberapa langkah/kebijakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang Timur seperti, Koordinasi antara KPA, dan pengelola keuangan terkait penyerapan anggaran, pembatasan perjalanan dinas berdasarkan urgensi dan prioritas, efisiensi uang harian perjalanan dinas dan pembayaran honor pengelola keuangan, serta melakukan revisi anggaran dari kegiatan yang belum terserap maksimal ke kegiatan yang masih membutuhkan anggaran, melakukan blokir pagu Perjalanan Dinas, melakukan penghematan utilitas dan mengingatkan pegawai untuk melakukan penghematan, Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran agar mencapai nilai yang maksimal. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dapat tergambar pada penilaian Efisiensi SMART DJA dimana KPP Pratama Serang Timur mendapatkan nilai kinerja perencanaan pada aspek efisiensi sebesar 100,00.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2024 yang menunjang capaian kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran seperti melakukan reviu atas kinerja anggaran pada bulan berjalan dan bulan sebelumnya secara berkala, pemantauan proses pelaksanaan anggaran seperti revisi dan proses SP2D sejak proses penginputan hingga ditetapkan/selesai melalui aplikasi SAKTI, melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap indikator-indikator penilaian kinerja anggaran (IKPA) secara mandiri oleh pengelola keuangan maupun melalui rapat mingguan dan bulanan tim pengelola keuangan, mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Diklat khususnya BNT dan PBJ, berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Wilayah DJP Banten dan Kantor Pusat DJP untuk mengupayakan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yang optimal, meningkatkan mutu pelayanan kepada stakeholder pegawai berupa tindaklanjut terhadap SUARA/PEKA yang merupakan wadah bagi pegawai untuk menyuarakan terkait salah satunya operasional kantor apabila ada yang belum optimal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Sebagai upaya memenuhi IKU telah dilakukan rencana aksi atau mitigasi risiko seperti Peningkatan kapasitas pegawai berupa usulan diklat atau sertifikasi, sehingga telah tersedia SDM yang memiliki kualifikasi untuk mengisi jabatan pengelola keuangan apabila terjadi rotasi/mutasi pegawai, Monitoring dan evaluasi bulanan atas pelaksanaan anggaran yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, Menjaga, mengawasi, dan memastikan Pengeluaran anggaran sesuai dengan rencana pengeluaran dana yang telah ditentukan, Pergeseran rencana belanja berdasarkan prioritas menyesuaikan kondisi dinamis operasional unit kerja

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam merealisasikan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 di KPP Pratama Serang Timur mengalami beberapa kendala seperti terjadi mutasi/rotasi pengelola keuangan yang menjabat, dalam hal ini Bendahara dimana tidak terdapat Pegawai yang memenuhi kualifikasi untuk dapat diangkat dalam jabatan Bendahara, berdasarkan hal tersebut, telah diusulkan pegawai-pegawai yang tidak sedang menjabat menjadi pengelola keuangan untuk mengikuti diklat/sertifikasi pengelola keuangan seperti BNT dan PBJP; Operasional Unit Kerja dan Pengeluaran yang dinamis / tidak dapat diprediksi seperti terjadi kerusakan pada Kendaraan Dinas saat pelaksanaan Perjalanan Dinas, terjadi kebocoran pada pendingin udara/AC, dan Belanja Pegawai seperti Uang Makan dan Uang Lembur yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, berdasarkan hal tersebut, upaya-upaya yang telah dilakukan seperti Monitoring dan evaluasi bulanan atas pelaksanaan anggaran yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, menjaga,

mengawasi, dan memastikan Pengeluaran anggaran sesuai dengan rencana pengeluaran dana yang telah ditentukan, Pergeseran rencana belanja berdasarkan prioritas menyesuaikan kondisi dinamis operasional unit kerja.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pencapaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 juga tetap memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Dalam hal akses, KPP berusaha memastikan bahwa seluruh stakeholder terkhusus pegawai tanpa terkecuali memiliki kemudahan dalam mengakses layanan yang terkait keuangan dan penganggaran. Untuk kontrol dan partisipasi, KPP memastikan seluruh stakeholder terkhusus pegawai tanpa terkecuali memiliki kesempatan untuk mengakses informasi dan memberikan masukan dalam pelayanan keuangan dan penganggaran. Hal ini sejalan dengan keberagaman kebutuhan.

Manfaat pencapaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini dapat dirasakan oleh seluruh pegawai, karena pelaksanaan anggaran yang optimal digunakan untuk mendukung program-program pencapaian kinerja setiap fungsi yang ada di KPP Pratama Serang Timur secara inklusif dan bermanfaat sehingga stakeholder terkhusus para pegawai dapat mencapai kinerja yang optimal juga.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, terutama dalam isu-isu penting seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dengan Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang Efisien, secara tidak langsung mendukung pemerintah untuk memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mendanai kebijakan-kebijakan yang mendukung perubahan iklim, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan infrastruktur hijau. Ini juga memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim serta meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana alam. Di sisi lain, juga berkontribusi pada pembiayaan program-program pencegahan stunting, seperti penyuluhan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Dengan dana yang tepat sasaran dan efisien, dana yang tersedia dapat dialihkan ke program-program kesehatan masyarakat yang dapat diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, memberikan dampak positif pada pengurangan angka stunting di Indonesia.

Selain itu, kesetaraan gender juga dapat diperkuat dengan adanya peningkatan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. Dengan lebih banyak dana yang tersedia, pemerintah dapat mendukung program pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses perempuan ke sektor ekonomi. Hal ini memungkinkan perempuan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, serta mengurangi ketimpangan gender yang ada.

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran juga memberikan kontribusi besar terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem. Dana yang tersedia untuk dapat digunakan untuk memperkuat program bantuan sosial, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pemberian akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Secara keseluruhan, pencapaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran optimal secara tidak langsung mendukung berbagai program pemerintah yang berfokus pada isu-isu sosial dan ekonomi yang penting. Dengan memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara efektif, selektif, dan efisien pemerintah dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang paling rentan.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi bulanan atas perencanaan belanja/anggaran agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak terdapat deviasi yang melebihi batas. • Peningkatan kapasitas pegawai melalui pengusulan diklat pengelolaan keuangan (BNT, PBJ, PPK, PPSPM) • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar lebih terkontrol pada setiap aspek komponen indikator penilaian sehingga dapat memaksimalkan setiap aspek komponen penilaian. • Memaksimalkan realisasi capaian output agar mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan. 	2025

B. Realisasi Anggaran

Diperlukan pengelolaan anggaran yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan prinsip hemat, efisien, dan efektif untuk menunjang kegiatan sehari-hari sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. KPP Pratama Serang Timur mendapatkan nilai IKPA sebesar 97.63 dan nilai SMART sebesar 100.

1. Pelaksanaan Anggaran (IKPA DJPB)

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 KPP Pratama Serang Timur mampu dijalankan dengan optimal dibuktikan dengan kualitas perencanaan anggaran yang memperoleh nilai 97.63 dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang juga memperoleh nilai 97.63 pada nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB).

2. Nilai Kinerja Anggaran (SMART DJA)

Kinerja Anggaran Tahun 2024 KPP pratama Serang Timur mampu dijalankan dengan optimal dibuktikan dengan Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) sebesar 100 yang terdiri dari Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK yang masing-masing mendapatkan nilai 100

Hal tersebut di atas menggambarkan bahwa unit kerja sudah menerapkan pengelolaan anggaran yang berkualitas. Dengan demikian, KPP Pratama Serang Timur mencapai IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120% dari target 100.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Serang Timur telah melaksanakan beberapa kebijakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain:

- Koordinasi antara KPA dan pengelola keuangan untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
- Pembatasan perjalanan dinas berdasarkan prioritas dan urgensi.
- Efisiensi penggunaan uang harian perjalanan dinas dan pembayaran honor.
- Revisi anggaran untuk kegiatan yang belum terserap maksimal.
- Pemblokiran pagu perjalanan dinas.
- Penghematan utilitas dan mengingatkan kepada pegawai untuk melakukan penghematan.
- Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran untuk mencapai nilai maksimal.

Hasil dari kebijakan ini tercermin dalam penilaian Efisiensi SMART DJA, di mana KPP Pratama Serang Timur mencapai nilai kinerja perencanaan sebesar 100,00 dalam aspek efisiensi.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada tahun 2024 atas kinerja yang telah dilaksanakan KPP Pratama Serang Timur memperoleh beberapa penghargaan sebagai berikut.

- Kinerja Kepatuhan Terbaik II Kanwil DJP Banten
- Kinerja SUKI Terbaik II Kanwil DJP Banten

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2024 dengan baik. Hal ini didukung fakta bahwa capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur Tahun 2024 sangat baik.

Capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur pada tahun 2024 dalam berbagai *perspective* adalah sebagai berikut:


1. *Stakeholder perspective* memiliki indeks capaian sebesar 102,61% dari bobot tertimbang 30%. *Perspective* ini meliputi 1 (satu) sasaran strategis, yaitu penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
2. *Customer perspective* memiliki indeks capaian sebesar 104,62% dari bobot tertimbang 20%. *Perspective* ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis, yaitu kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dan kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.
3. *Internal process perspective* memiliki indeks capaian sebesar 116,39% dari bobot tertimbang 25%. *Perspective* ini meliputi 5 (lima) sasaran strategis, yaitu edukasi dan pelayanan yang efektif, persentase pengawasan pembayaran masa, pengujian kepatuhan material yang efektif, penegakan hukum yang efektif serta data dan informasi yang berkualitas.
4. *Learning and growth perspective* memiliki indeks capaian sebesar 116,62% dari bobot tertimbang 25%. *Perspective* ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Pemanfaatan informasi kinerja di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur telah dimanfaatkan antara lain untuk :

- Perencanaan Kinerja;
- Peningkatan Kinerja;
- Evaluasi Program dan Kegiatan;
- Penilaian Prestasi Kerja karyawan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur;
- Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi (SMKO);
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Penyusunan Manajemen dan Mitigasi Risiko.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp 1.724.479.000,-

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 479.143.000,-
Rp 582.184.000,-
Rp 663.152.000,-

B. Program Dukungan Manajemen

Rp 3.845.925.000,-

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 3.100.659.000,-
Rp 745.266.000,-

Total

Rp 5.570.404.000,-

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Banten,

Serang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Serang Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna



Ditandatangani Secara Elektronik
Budi Setiawan

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Serang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Serang Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Budi Setiawan



B. Lain – lain





djp

KANWIL DJP BANTEN

dengan ini mengamanahkan target penerimaan pajak tahun 2024 kepada

KPP PRATAMA SERANG TIMUR

Target APBN 2024

sebesar

Rp1.427.771.670.515

Taret Internal DJP 2024

sebesar

Rp1.463.912.839.020

Berdasarkan KEP-57/WPJ.08/2024

Serang, 12 Februari 2024
Kepala Kantor Wilayah



Cucu Supriatna